



## PUTUSAN

Nomor 634/PDT/2018/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**Lia Pujiati**, beralamat di Jl. Kebon Kopi Gang Nurul Huda I Nomor 54 RT.001/RW.007 Kel. / Desa Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iming M. Tesalonika, S.H. M.M., M.CL., Tonny Pasaribu, S.H., M.M., dan Hardodi, S.H., para Advokat pada Law Office TESALONIKA & PARTNERS, beralamat di Grand Slipi Tower Lt. 16<sup>th</sup> Floor Unit H, Jl. Jend. S. Parman, Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

### LAWAN

- 1. Rudy**, sebagai Senior Agency Director (SrAD) di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang beralamat di GRAHA WANAARTHA Jl. Mampang Raya No. 76 Jakarta Selatan 12790, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
- 2. Mitzi D. Ranti**, sebagai Chief Agency Officer (CAO) di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang beralamat di GRAHA WANAARTHA, Jl. Mampang Raya No. 76 Jakarta Selatan 12790, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
- 3. PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha** yang beralamat di GRAHA WANAARTHA, Jl. Mampang Raya No. 76,

hal 1 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Selatan 12790, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding III semula Tergugat III ;

dalam hal ini Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III memberikan kuasa kepada Wisnunugroho Agung Wibowo, SH., MH, Harsya Novwan, SH., MH, Ichwan Heru Putranto, SH, Imran Bukhari Razif, SH., MH, Kasmudi, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WN & Associates yang beralamat di Artha Graha Building Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2018 ;

**4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** yang beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2017 dalam Register Nomor 355/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

#### **I. LEGAL STANDING GUGATAN PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat merupakan agen asuransi jiwa dengan tingkat jabatan sebagai Agency Director (AD) sejak 23 November 2015 di perusahaan Tergugat III sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Aplikasi Keagenan tertanggal 12 Nopember 2015 (Bukti P-1) dan Surat Perjanjian Keagenan (Bukti P-14) yang telah Penggugat isi dan serahkan kepada Tergugat III,

hal 2 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



namun sampai saat ini Tergugat III tidak menyerahkan Surat Perjanjian Keagenan tersebut kepada Penggugat.

2. Bahwa tugas utama Penggugat sebagai Agency Director (AD) adalah menjual produk-produk asuransi Tergugat III kepada para nasabah, yaitu produk asuransi premi single dan produk premi regular.
3. Bahwa Tergugat I merupakan atasan langsung dari Penggugat (Bukti P-12). Sedangkan Tergugat II adalah atasan Tergugat I;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan promosi atau kenaikan jenjang jabatan menjadi Senior Agency Director (SrAD) di perusahaan Tergugat III dengan mengajukan Formulir Promosi tanggal 21 November 2016 (Bukti P-2). Namun tanpa berdasar hukum, Tergugat III melalui Tergugat II, telah menolak promosi kenaikan jabatan Penggugat tersebut.

## II. LATAR BELAKANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat III mempunyai kebijakan berupa Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13 tertanggal 30 Desember 2013 tentang Syarat dan Ketentuan bagi General Agency (Bukti P-3). Di dalam kebijakan Tergugat III tersebut diatur jenjang jabatan agen asuransi jiwa di perusahaan Tergugat III sbb.:
  - I. Life Planner (LP);
  - II. Agency Sales Manager (ASM);
  - III. Agency Director (AD) dan;
  - IV. Senior Agency Director (SrAD).
2. Bahwa posisi Penggugat saat ini di perusahaan Tergugat III adalah sebagai Agency Director (AD), dengan atasan Penggugat adalah Tergugat I selaku Senior Agency Director (SrAD) yang tugasnya memimpin, membina, dan mengawasi Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai AD, sebagaimana diatur dalam huruf D halaman 9 Lampiran I SK Direksi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13.
3. Bahwa Penggugat mempunyai seorang rekan kerja bernama Setiawati Tedja yang membantu Penggugat untuk memasarkan produk-produk asuransi

hal 3 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III, yaitu produk asuransi premi single dan produk premi regular. Mengingat Setiawati Tedja mempunyai pengalaman di bidang perbankan selama 10 (sepuluh) tahun lebih, maka peran Setiawati Tedja sangat membantu Penggugat dalam menjual produk-produk asuransi Tergugat III di kalangan eksekutif perbankan. Hal ini terbukti dari capaian penjualan Penggugat sebesar Rp 88 milyar dari periode 1 Desember 2015 s/d 30 November 2016. Ini merupakan capaian yang sangat spektakuler dalam 10 tahun terakhir dalam praktek penjualan produk asuransi Tergugat III karena dapat dicapai Penggugat hanya dalam kurun waktu setahun setelah Penggugat bekerja pada Tergugat III.

4. Bahwa sehubungan dengan promosi kenaikan jabatan Penggugat dari Agency Director (AD) untuk menjadi Senior Agency Director (SrAD), kenaikan jenjang jabatan tersebut sejatinya ditentukan berdasarkan pencapaian target penjualan untuk setiap produk asuransi dari Tergugat III. Berdasarkan SK Direksi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13 pada halaman 12 poin c, syarat dan ketentuan promosi dari Agency Director (AD) menjadi Senior Agency Director (SrAD) adalah sbb.:
  - a. Sudah melewati masa kerja sebagai AD minimal 12 bulan;
  - b. Seorang AD yang pernah dipromosi dari ASM maka pencapaian produksinya dihitung dari level sebagai AD;
  - c. Sudah memenuhi target produksi yang ditentukan oleh Tergugat III;
  - d. Sudah mendapatkan rekomendasi dari Direct Leader-nya dan persetujuan dari Tergugat III.
5. Bahwa untuk mencapai posisi SrAD, target produksi (Annualized Premium Income / API) yang harus dicapai oleh seorang kandidat SrAD menurut SK Direksi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13 pada halaman 11, adalah sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan jumlah keanggotaan yang dimiliki sebanyak 12 (dua belas) orang. Target penjualan di perusahaan Tergugat III yang harus dicapai para Agen untuk mengajukan promosi dari posisi AD ke posisi SrAD senilai

hal 4 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 1.5 milyar tersebut, berlaku ketentuan: 75% dari Rp 1.5 milyar tersebut harus berasal dari perolehan penjualan produk Wall Invest (produk premi single), dan 25% dari Rp 1.5 milyar tersebut harus berasal dari perolehan penjualan produk Unit Link (produk premi reguler). Berikut metode penghitungan API tersebut:

API (Annualized Premium Income) atau

premi new business yang disetahunkan adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur presentasi agen asuransi.

Metode perhitungan Annualized Premium Income (API) tersebut adalah perhitungan premi new business yang disetahunkan untuk produk dengan premi reguler, sedangkan untuk produk dengan premi tunggal (single premium) dikalikan faktor pengali tertentu sesuai masing-masing jenis premi.

Tabel Faktor Pengali untuk penghitungan Annualized Premium Income (API) adalah sebagai berikut (vide SK Tergugat III No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13 pada halaman 10):

Tipe Premi	Jenis Produk	Jenis Premi	API Factor
Single	Wal Invest	Premi Dasar	2,5%
	Wal Link	Premi Dasar	10%
	Wal Link	Single Top Up	10%
	Wana Life/ WanaCare	Premi Dasar	100%
Reguler	WanaLink	Premi Dasar	Disetahunkan
	WanaLink	Single Top Up	10%
	WanaLink	Reguler Top Up	10%

Contoh perhitungan API:

- Wal Invest, Single Premi Rp. 10 Milyar, MG1 3 bulan, maka API = Rp.  $10\text{ M} \times \frac{3}{12} \times 2,5\% = \text{Rp.}62,5\text{ juta}$ ;
- Wana Link Premi Dasar, Total premi reguler = Rp. 15 juta, terbagi atas



premi dasar = Rp. 10 juta, Top Up Reguler = Rp. 5 juta, Cara bayar :  
bulan. API dihitung sebagai berikut:

Premi Dasar = Rp. 10.000.000,- X 12 = Rp. 120.000.000,-

Top up reguler = Rp. 5.000.000,- X 10% = Rp. 500.000,-

Total API adalah Rp. 120.000.000,- + Rp. 500.000,- = Rp.120.500.000,-

6. Bahwa Penggugat yang menjabat sebagai Agency Director (AD) selanjutnya mengajukan promosi menjadi Senior Agency Director (SrAD) karena Penggugat sudah memenuhi target dan persyaratan untuk menjadi SrAD sebagaimana dimaksud dalam SK Direksi Tergugat III No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13. Adapun pencapaian target API yang sudah dicapai Penggugat adalah sebesar Rp 2.590.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sudah melebihi target Rp 1,5 miliar yang ditentukan TERGUGAT III dengan rincian sbb.:

a. Persyaratan API Rp 1,5 Milyar

Menurut SK Direksi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13 pada halaman 11 dalam tabel dan poin ke 5, target total premi API yang harus dicapai dalam promosi jabatan AD ke SrAD adalah sebesar Rp 1,5 Milyar, yang terdiri atas:

- minimal 25 % dari penjualan produk Unit Link senilai Rp 375 juta dan;
- minimal 75 % dari penjualan produk Wal Invest (produk premi singel) senilai Rp 1.125 Milyar setelah dikalikan dengan API Factor sebesar 2,5 % dari premi Wal Invest (produk premi singel) yang didapat oleh kandidat SrAD (vide SK Direksi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13 pada halaman 10 pada tabel baris ke 2).

⇒ Hasil penjualan produk Wal Invest (produk premi singel) yang telah dicapai oleh PENGGUGAT = Rp 88 milyar (dari Desember 2015 s/d November 2016), maka  $2.5\% \times \text{Rp } 88 \text{ milyar} = \text{Rp } 2.2 \text{ Milyar}$  (sudah melebihi pencapaian target dari Rp 1.125 miliar yang ditentukan).

⇒ Hasil penjualan produk Unit Link (produk-produk premi reguler) yang sudah dicapai PENGGUGAT adalah sebesar Rp 390 juta (sudah

hal 6 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi pencapaian target Rp 375 juta yang ditentukan).

⇒ API yang sudah dihasilkan oleh PENGUGAT= Rp 2.2 milyar + Rp 390 juta = Rp 2.590.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sudah melebihi target Rp 1,5 miliar yang ditentukan.

b. Syarat Persistensi

Persistensi Penggugat pada dasarnya sudah mencapai 100% karena nasabah Penggugat tidak ada yang berhenti membayar angsuran bulanan (lapse) produk premi regular. Adapun rumus penghitungan persistensi yang dicapai oleh para agen asuransi adalah sbb.:

Annual Premium Inforce pada akhir tahun t+1 (dari produksi bisnis baru di tahun t)

-----  
x 100 %

Total bisnis baru di tahun t

Catatan :

- Rasio persistensi akan diperhitungkan hanya dari premi berkala (tanpa premi Premi Top Up Berkala, Premi Top Up sekaligus dan Premi Single.
- Annual Premium Inforce = Total Gross Premi Dasar Berkala – Freelook – Lapse – Surrender.

c. Syarat Man Power

Man Power Penggugat sudah mencapai 13 orang dan sudah memenuhi persyaratan.

- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan promosi menjadi SrAD karena sudah memenuhi persyaratan kinerja terhitung sejak 1 Desember 2015 hingga 1 Desember 2016 dengan menyerahkan Formulir Promosi tertanggal 21 November 2016 kepada Tergugat II.
- Bahwa atas Formulir Promosi tersebut, Tergugat II menerbitkan Surat Analisa Promosi (Bukti P-4) atas nama AD Lia Pujiati ( Penggugat ). Namun Surat Analisa Promosi tersebut ditandatangani tanpa dibubuhkan jabatan dari masing-masing pihak yang menandatangani, juga tanpa dituliskan tempat dan

hal 7 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



tanggal dibuatnya surat analisa promosi, yang sepatutnya syarat-syarat tersebut adalah WAJIB ada dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.

9. Bahwa Surat Analisa Promosi a.n. Penggugat tersebut menyatakan bahwa Penggugat belum dapat diangkat menjadi SrAD karena:
  - a. (i) Persistensi Penggugat hanya mencapai 10% dan premi nya belum mencapai 9 bulan, serta (ii) cara pembayaran premi semua hanya bulanan dan baru melakukan pembayaran antara 1 dan 2 bulan pertama.
  - b. Tidak ada persetujuan dari SSD.
  - c. Nama agen yang digunakan harus nama asli sesuai KTP dan bukan nama dummy.
10. Bahwa Surat Analisa Promosi yang diberikan oleh Tergugat I tersebut adalah tidak berdasar karena pencapaian Penggugat untuk promosi menjadi SrAD sudah melebihi dari target sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam SK Direksi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13.
11. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai AD, Tergugat II tidak pernah memperkenalkan dan mempertemukan Tergugat I yang menjadi atasan Penggugat. Padahal, yang “menjodohkan” Tergugat I dengan Penggugat adalah Tergugat II. Segala urusan administrasi Penggugat pada Tergugat III harus selalu melalui Tergugat II untuk diberikan lagi kepada Tergugat I selaku SrAD atau atasan Penggugat, yang mana hal tersebut jelas bukan ruang lingkup tugas dan kewajiban dari Tergugat II sebagai Chief Agency Officer (CAO).
12. Bahwa Penggugat telah berinisiatif dan berupaya keras untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan korespondensi surat untuk mencapai titik temu penyelesaian permasalahan promosi SrAD Penggugat, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 2 Maret 2017 bertempat di kantor pusat Tergugat III, rekan kerja Penggugat yang bernama Setiawati Tedja dan Satria Agustina S, menanyakan kepada Tergugat III melalui Sdr. Yanes Yaneman

hal 8 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Matulatuwa selaku Presiden Direktur, perihal tindakan Tergugat II yang menolak promosi SrAD Penggugat. Namun Tergugat III belum memberikan solusi yang tajam dan bermutu, dan terkesan membiarkan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Surat Analisa Promosi “abal-abal” tanpa disertai alasan yang memadai.

- b. Penggugat telah menyampaikan teguran kepada Para Tergugat II dan Tergugat III melalui Somasi I tertanggal 27 Maret 2017 (Bukti P-5) dan Somasi II tertanggal 11 April 2017 (Bukti P-6) untuk meminta klarifikasi tertulis/resmi terkait penolakan promosi SrAD Penggugat dari Tergugat II dan Tergugat III.
- c. Pada tanggal 17 April 2017 bertempat di kantor Kuasa Hukum Penggugat, telah diadakan pertemuan antara Kuasa Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat I, dan Kuasa Tergugat III, tetapi tetap tidak ada solusi yang dihasilkan. Namun Tergugat II mengakui bahwa Penggugat memang sudah memenuhi target penjualan produk Tergugat III dan nilai API yang dicapai oleh Penggugat sudah memenuhi target dengan pencapaian API sebesar Rp 2.590.000.000,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tetapi menurut Tergugat II, hanya tinggal satu persyaratan yang belum dipenuhi oleh Penggugat untuk naik posisi menjadi SrAD, yaitu nilai persistensi Penggugat yang masih mencapai 10 % dari target 100 % yang disyaratkan, dan belum mencapai 9 bulan.
- d. Pada tanggal 22 Mei 2017 bertempat di Mal Central Park Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat, rekan Penggugat yaitu Setiawati Tedja dan Sriwaty Sukardi, telah bertemu agar ada penyelesaian damai dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat I dan Tergugat II sudah hendak berdamai dan hampir setuju dengan promosi kenaikan jabatan Penggugat, namun, ketika Setiawati Tedja menyodorkan kertas dan pena kepada Tergugat II untuk menuliskan rumus / dasar perhitungan persistensi yang menjadi dalil Tergugat II yang selama ini menjadi dasar

hal 9 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



untuk mengganjal dan menolak promosi SrAD Penggugat. Tergugat II menolak untuk menulisnya di kertas tersebut dan pertemuan damai dan sudah sepakat secara lisan tersebut, bubar seketika.

13. Bahwa sehubungan dengan persyaratan persistensi yang dianggap belum mencapai target sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II dalam posita 12 c di atas, Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat II dan Tergugat III bahwa Penggugat otomatis mencapai persistensi 100 % mengingat tidak ada nasabah Penggugat yang berhenti membayar premi regular. Adapun dalil Tergugat II tentang tidak terpenuhinya persentase persistensi Penggugat, menurut hemat Penggugat, adalah tidak berdasar dan tidak disertai dengan rumus penghitungan persistensi yang berlaku dalam praktek lazim di bidang perasuransian sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 6 huruf b di atas.

#### PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

#### PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I

- a. Bahwa selama Tergugat I menjadi atasan Penggugat, Tergugat I tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk bertemu, memimpin, membina, dan mengawasi Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai AD, sebagaimana diatur dalam huruf D halaman 9 Lampiran I SK Direksi Tergugat III No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13.
- b. Bahwa Tergugat I dalam prakteknya, membiarkan dirinya diperalat oleh Tergugat II untuk kepentingan Tergugat II. Mengingat Tergugat I merupakan atasan langsung Penggugat, maka Tergugat I berhak atas komisi 0,9 % dari setiap penjualan yang dicapai oleh Penggugat. Di sisi lain, diduga keras, Tergugat I telah menyerahkan sebagian dan/atau seluruh komisinya sebesar 0.9 % tersebut kepada Tergugat II.
- c. Bahwa Tergugat I diduga keras bersekongkol dan bekerjasama dengan Tergugat II untuk menghambat naik jenjang atau promosi jabatan Penggugat agar terus Tergugat I dan Tergugat II menikmati status jabatan Tergugat I sebagai atasan (SrAD) dari Penggugat (AD) yang

hal 10 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat bonus sebesar 0.9% dari total hasil penjualan produk Wal Invest Penggugat. (Bukti P-15)

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II

- a. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Perjanjian Keagenan yang telah diisi sesuai data Penggugat kepada Tergugat II guna pengajuan menjadi agen resmi di perusahaan Tergugat III. Namun Tergugat II tidak beritikad baik untuk mengembalikan Surat Perjanjian Keagenan milik Penggugat tersebut sampai saat ini.
- b. Bahwa Tergugat II lah yang sejak awalnya telah mengatur dan “menjodohkan” Penggugat agar menjadi bawahan langsung Tergugat I. Tergugat II juga tanpa hak, mendapat informasi perhitungan pembagian komisi-komisi yang dicapai Penggugat, terbukti dengan kiriman e-mail komisi dari Tergugat I yang selalu dikirim salinannya (cc) ke e-mail Tergugat II. Padahal, sebagai Chief Agency Officer (CAO), Tergugat II bukan hanya tidak memiliki kapasitas untuk mengelompokkan penempatan agen-agen sesuai kemauan Tergugat II sendiri, tapi Tergugat II juga tidak berwenang untuk mengetahui pembagian komisi Penggugat atau para agen, mengingat adanya prinsip kerahasiaan guna menghindari potensi konflik kepentingan.

Dengan demikian, guna menghindari konflik kepentingan, Tergugat II seharusnya tidak boleh mencampuri atau mendapat informasi keuangan yang menjadi domain dan kepentingan bagian keuangan atau INTERNAL CONTROL di Perusahaan Tergugat III yang secara jelas, telah merusak akuntabilitas Tergugat III selaku lembaga keuangan nonbank yang berada di bawah pengawasan Turut Tergugat (OJK). Tergugat III sewajarnya berkepentingan agar semua agen di setiap jenjang jabatan berprestasi dengan baik dan dilayani dengan profesional dan akuntabel.

- c. Bahwa Tergugat I senyatanya telah mendapat keuntungan atau komisi dari pendapatan Penggugat. Adapun pencapaian penjualan Penggugat

hal 11 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per tanggal 28 November 2016 adalah sebesar Rp 88 milyar untuk produk Wal Invest ( produk premi single ), dan Rp 390 juta untuk produk Unit Link ( produk premi reguler ). Untuk produk Wal Invest ( premi single) saja, Tergugat I telah mendapat komisi sebesar Rp 792 juta (0.9% dari Rp 88 milyar) dari hasil penjualan Penggugat ..

Atas dasar itu, Tergugat II diduga keras mendapat sebagian dan/atau seluruh pembagian komisi dari Tergugat I tersebut, karena Tergugat II sejak awal berhasil mengatur penempatan keagenan Penggugat di bawah Tergugat I dan sistem pembagian komisi sebesar Rp 792 juta (0.9% dari Rp 88 milyar). Sehingga Tergugat I dan Tergugat II tentu saja sangat berkepentingan untuk menghambat promosi SrAD Penggugat, agar Tergugat I dan II bisa terus mendapat komisi dari setiap jerih payah Penggugat.

- d. Bahwa adapun alasan Tergugat II tentang penyebab ditolakny promosi SrAD Penggugat, adalah karena nilai persistensi yang masih mencapai 10 % dari 100 % yang disyaratkan dan belum mencapai 9 bulan, adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak disertai dengan bukti-bukti dan penjelasan. Senyatanya persistensi Penggugat sudah mencapai 100% karena nasabah Penggugat tidak ada yang pernah berhenti membayar (lapse) angsuran produk premi single maupun produk premi reguler.
- e. Bahwa Tergugat II dengan sengaja telah menahan promosi jabatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Analisa Promosi abal-abal yang mengakibatkan Penggugat tidak mendapat keuntungan dari hasil usaha selama bekerja sebagai AD pada Tergugat III. Seharusnya, tidak ada hambatan untuk kenaikan jabatan atau promosi Penggugat apabila pencapaian telah dipenuhi sesuai ketentuan SK Direksi Tergugat III No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13.
- f. Bahwa Penggugat telah memenuhi pencapaian target untuk promosi atau kenaikan jenjang menjadi SrAD, di mana pencapaian Penggugat telah melebihi 75 % untuk Wal Invest dan 25 % untuk Unit Link

hal 12 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam SK Direksi Tergugat III No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13. Keberhasilan pencapaian target API Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat II sendiri. Begitupun dengan syarat Man Power dan persyaratan lainnya telah terpenuhi dan telah diakui oleh Tergugat II.

- g. Bahwa Tergugat II diduga kuat sengaja merekayasa surat analisa promosi guna menghambat Penggugat naik jenjang atau promosi dengan tujuan memperoleh keuntungan komisi sesuai aturan resmi sebesar 0.9% dari hasil penjualan produk Penggugat yang resmi diperoleh dari Tergugat I dan lalu dibagikan kepada Tergugat II.

#### PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT III

- a. Bahwa Penggugat telah mengadukan masalah analisa promosi “abal-abal” dan rangkaian hambatan promosi oleh Tergugat II kepada pihak Tergugat III melalui Presiden Direktur Bapak Yanes Y. Matulatuwa dalam pertemuan khusus pada tanggal 2 Maret 2017 di Kantor Tergugat III dengan maksud meminta Tergugat III untuk memberikan jalan keluar yang benar atas permasalahan ini. Akan tetapi, Tergugat III membiarkan tindakan Tergugat II yang senyatanya tidak sesuai dengan SK Direksi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13. Tergugat III terkesan bersikap tidak peduli dan tidak aktif mencari titik temu penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penggugat.
- b. Bahwa Tergugat III kurang bertanggungjawab dalam membina dan mengawasi agen-agen di bawah naungannya dengan membiarkan terbitnya Surat Analisa Promosi yang abal-abal dari Para Tergugat sehingga jelas Surat Analisa Promosi tersebut telah merugikan Penggugat demi kepentingan dan keuntungan pribadi Tergugat I dan Tergugat II.

#### PERBUATAN MELAWAN HUKUM TURUT TERGUGAT

- a. Bahwa dengan dibiarkannya Surat Analisa Promosi yang sama sekali tidak sesuai dengan aturan yang ada atau dapat dikatakan “abal-abal”

hal 13 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tidak resmi) diterbitkan dan diberikan kepada Penggugat, maka telah terbukti kurangnya kepedulian atau mutu pengawasan Turut Tergugat sebagai otoritas yang berwenang dalam membina dan mengawasi permasalahan hukum dan lancarnya kegiatan usaha perusahaan-perusahaan di bidang perasuransian, khususnya membina dan mengawasi Tergugat III.

Bahwa sangat jelas perbuatan Para Tergugat yang tidak memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk promosi menjadi SrAD dan menahan kenaikan promosi Penggugat, padahal syarat untuk itu telah dipenuhi oleh Penggugat dan bahkan telah melebihi batas minimum kinerja untuk promosi SrAD. Dengan demikian, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat sendiri-sendiri atau bersama-sama dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad).

## II. KERUGIAN MATERIIL DAN KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat ..

### a. Kerugian Materiil

- 1) Akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum yang secara nyata tidak memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk promosi/naik jenjang menjadi SrAD di perusahaan Tergugat III, sehingga telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian terhitung semenjak periode seharusnya promosi Penggugat dari posisi Agency Director (AD) ke posisi Senior Agency Director (SrAD) per 1 Desember 2016 hingga Mei 2017 (periode kinerja Penggugat dalam setahun yang diperhitungkan sebagai syarat terpenuhinya promosi SrAD Penggugat, yaitu dalam kurun waktu 1 Desember 2015 s/d 1 Desember 2016, dengan rincian sbb.:



- Kerugian atas bulan Desember 2016 tanggal proses 16 Desember 2016 (SLIP OVERIDDING-WAL INVEST): (Bukti P-7)

a) Pendapatan tanggal 23 Desember 2016	:	Rp. 30.607.553,-
b) Pendapatan tanggal 10 Januari 2107		Rp. 234.008.850,-
c) Pendapatan Asuransi Tradisional (Unit Link)		Rp. 3.300.000,-
Total		Rp. 267.916.403,-
(dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas empat ratus tiga rupiah)		

- Kerugian atas bulan Januari 2017 tanggal proses 16 Januari 2017 (SLIP OVERIDDING-WALINVEST): (Bukti P-8)

d) Pendapatan tanggal 25 Januari 2017	:	Rp. 62.653.500,-
e) Pendapatan tanggal 10 Februari 2017		Rp. 144.542.125,-
f) Pendapatan Asuransi Tradisional (Unit Link)		Rp. 3.300.000,-
Total		Rp. 210.495.625,-
(dua ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)		

- Kerugian atas bulan Februari 2017 tanggal proses 16 Februari 2017 (SLIP OVERIDDING-WAL INVEST): (Bukti P-9)

g) Pendapatan tanggal 27 Februari 2017	:	Rp. 23.374.365,-
h) Pendapatan tanggal 10 Maret 2017		Rp. 33.515.500,-
i) Pendapatan Asuransi Tradisional (Unit Link)		Rp. 3.300.000,-
Total		Rp. 60.189.850,-
(enam puluh juta seratus delapan puluh sembilan delapan ratus lima puluh)		



- Kerugian atas bulan Maret 2017 tanggal proses 16 Maret 2017 (SLIP OVERIDDING-WALINVEST): (Bukti P-10)

j) Pendapatan tanggal 27 Maret 2017	:	Rp. 42.093.792,-
k) Pendapatan tanggal 10 April 2017		Rp. 163.008.750,-
l) Pendapatan Asuransi Tradisional (Unit Link)		Rp. 3.300.000,-
Total		Rp. 208.402.542,-
(dua ratus delapan puluh juta empat ratus dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)		

- Kerugian atas bulan April 2017 (SLIP OVERIDDING-WALINVEST): (Bukti P-11)

m) Pendapatan tanggal 25 April 2017	:	Rp 153.633.750,-
n) Pendapatan tanggal 10 Mei 2017		Rp 289.996.650,-
o) Pendapatan Asuransi Tradisional (Unit Link)		Rp 3.300.000,-
Total		Rp. 446.930.400,-
(empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah)		

- Kerugian atas bulan Mei 2017 (SLIP OVERIDDING-WALINVEST): (Bukti P-12)

p) Pendapatan tanggal 25 Mei 2017	:	Rp 129.996.650,-
q) Pendapatan Asuransi Tradisional (Unit Link)		Rp 3.300.000,-
Total		Rp. 133.296.650,-
(seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)		

Total kerugian materiil yang dialami PENGUGAT dan dapat dirinci sampai dengan didaftarkan gugatan ini adalah sebesar Rp 267.916.403,- + Rp 210.495.625,- + Rp 60.189.850,- + Rp 208.402.542,- + Rp





446.930.400,- + 133.296.650,- = Rp 1.327.231.470,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

**b. Kerugian Immateriil**

Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat mengakibatkan kerugian secara Immateriil terhadap Penggugat yaitu; mengakibatkan Penggugat tidak bekerja karena hingga sampai saat ini Penggugat kecewa karena pencapaian target tidak mendapatkan respon yang baik bagi Para Tergugat dan tidak mendapatkan hak nya, serta terbuangnya waktu dan pikiran Penggugat. Kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila diperinci berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga Total Seluruh Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat dan dapat dirinci sampai dengan didaftarkan gugatan ini berjumlah : Rp. 1.827.231.470,- (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa agar Tergugat tunduk dan mematuhi putusan hakim dalam perkara a quo, maka patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- tiap harinya, jika lalai menjalankan isi putusan ini;

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Tergugat I, dan / atau Tergugat II, dan / atau Tergugat III, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I, dan / atau Tergugat II, dan / atau Tergugat III untuk segera melaksanakan pengembalian seluruh biaya yang semestinya didapatkan oleh Penggugat
4. Menyatakan Penggugat naik promosi menjadi Senior Agency Director (SrAD) per 1 Desember 2016 dengan posisi Penggugat langsung di bawah Tergugat III dan tidak lagi di bawah Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I, dan / atau Tergugat II, dan / atau Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan total sejumlah :
  - a) Rp. 1.827.231.470,- (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dengan perincian :
    - I. Kerugian Materiil yang berjumlah Rp 1.327.231.470,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
    - II. Kerugian Immateriil yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika setiap harinya lalai menjalankan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij vooraad);
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Tergugat ..

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( EX AEQUO ET BONO ).

hal 18 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

A. DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam lingkup ini Tergugat I hendak mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan mereservir hak Tergugat I untuk mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I adalah seorang agen asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III sebagaimana di tegaskan dalam perjanjian keagenan leader ("Perjanjian keagenan") yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III;
3. Bahwa kaitannya dengan perkara a quo serta merujuk pada Perjanjian Keagenan tentunya Tergugat I dapat dianggap sebagai atasan dari Penggugat sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dan disatu sisi pula Tergugat I dapat dianggap sebagai agen dari Tergugat III karena antara Penggugat dan Tergugat I berprofesi sebagai agen asuransi pada perusahaan asuransi jiwa yang memiliki hubungan kontraktual dalam bentuk Perjanjian Keagenan dengan Tergugat III;
4. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil-dalil gugatan pada halaman 8 hingga 9 gugatan dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I:
  - a. Tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Senior Agency Director / SrAD terhadap bawahannya yakni memimpin membina dan mengawasi Penggugat .
  - b. Membiarkan Penggugat di peralat oleh Tergugat II sehubungan dengan penerimaan komisi dari penjualan Penggugat dan menduga Tergugat I telah menyerahkan sebagian dan/atau seluruh komisinya kepada sebesar 0,9 % kepada Tergugat II.

hal 19 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Diduga Tergugat I telah bersekongkol dan bekerjasama dengan Tergugat II untuk menghambat naik jenjang atau promosi jabatan Penggugat.
5. Bahwa oleh karena Tergugat I sebagai agen asuransi Tergugat III dapat dianggap merepresentasikan Tergugat III yang merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa dan hal yang dipermasalahkan Penggugat adalah dalam kaitannya dengan aktifitas tugas dan tanggung jawab dari Tergugat I sebagai SrAD Pada Tergugat III, maka oleh karenanya baik langsung maupun tidak langsung Tergugat I dan Tergugat III terikat oleh Ketentuan Standar Praktek dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa (“Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa”) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (“AAJI”) dalam Keputusan Rapat Anggota AAJI No. 02/AAJI/2012 tentang Standart Praktek dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa (terlampir) serta Tergugat I sebagai agen asuransi juga terikat oleh ketentuan Standar Praktek dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa (“Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa”) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (“AAJI”) dalam Keputusan Rapat Anggota AAJI No. 03/AAJI/RAT/2012 tentang Standart Praktek dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa (terlampir) hal mana juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13 (“SK Direksi WAL”) yang menjadi bahasan dalam perkara a quo, dimana pada bagian No. 7 pada SK Direksi Tergugat III ditentukan sebagai berikut:
- Apabila terdapat ketentuan yang belum diatur dalam ketentuan ini maka berlaku ketentuan perundangan terkait usaha perasuransian dan Standar Praktek dan Kode Etik Keagenan Asuransi Jiwa dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada halaman 4 Standart Praktek dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa, mengenai sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa ditentukan sebagai berikut:
- Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini, AAJI atas inisiatifnya sendiri atau berdasarkan pelaporan dari anggota AAJI, akan

hal 20 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam SK MUNAS AAJI NO.09/AAJI/MUNAS/2005 tentang Pembentukan DSPKE serta perubahannya.

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan ditetapkan oleh AAJI berdasarkan rekomendasi DSPKE dan bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik Perusahaan, maupun dari dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini terhadap Nasabah, Perusahaan Asuransi Jiwa lain maupun industri asuransi jiwa pada umumnya. Sanksi yang diberikan dapat berupa:

1. Peringatan tertulis;
  2. Denda;
  3. Pelaporan kepada otoritas perasuransian atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa;
  4. Mengeluarkan rekomendasi AAJI kepada otoritas perasuransian untuk mencabut dan/atau membatalkan hasil lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Direktur, Komisaris dan/atau pemegang saham Perusahaan Asuransi Jiwa yang melakukan pelanggaran Kode Etik Perusahaan; dan/atau
  5. Pemberhentian dari keanggotaan AAJI.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas maka dalam hal Tergugat III yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Tergugat I dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam menjalankan praktek dan perilaku dalam melaksanakan usaha asuransi jiwa, khususnya sehubungan dengan penggunaan agen asuransi, maka yang berwenang untuk memutuskan sanksi atas pelanggaran atau kesalahan tersebut berdasarkan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Dewan Standar Praktik dan Kode Etik ("DPSKE").
8. Bahwa demikian pula dalam kaitannya dengan kedudukan Tergugat I sebagai agen asuransi dimana dirinya terikat dengan ketentuan Kode Etik Tenaga

hal 21 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Pemasaran Asuransi yang pada BAB III Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa yang menentukan sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi Jiwa dapat mengenakan sanksi kepada setiap Tenaga Pemasar yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Kode Etik Tenaga Pemasar, antara lain, berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pelaporan pelanggaran Tenaga Pemasar kepada AAJI untuk dimasukkan ke dalam Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah dan/atau untuk dilakukan pencabutan sertifikasi keagenan;
  - c. Penonaktifan Tenaga Pemasar sementara (skorsing); dan/atau
  - d. Pengakhiran Perjanjian Keagenan.

Pengenaan sanksi dapat dilakukan secara sekaligus bergantung kepada jenis pelanggaran ketentuan Kode Etik Tenaga Pemasar.

2. AAJI dapat mengenakan sanksi kepada setiap Tenaga Pemasar yang melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Pemasar berdasarkan pelaporan tertulis dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang antara lain berupa:
  - a. Pencabutan sertifikasi keagenan; dan/atau
  - b. Pencantuman pada Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah.

9. Bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo, bila pun / quad non perbuatan sebagaimana diuraikan dalam halaman 8 hingga 9 gugatan dianggap merupakan suatu pelanggaran dalam praktik usaha asuransi jiwa, khususnya dalam hubungannya dengan agen asuransi maka yang berwenang memutuskan dan memberi hukuman / sanksi adalah DPSKE pada AAJI dan dalam kaitannya dengan perilaku sebagai agen asuransi maka yang dapat menjatuhkan sanksi adalah Tergugat III atau AAJI dan bukannya Pengadilan Negeri (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).

10. Bahwa hal ini juga sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

hal 22 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK No. 69 Tahun 2016"), (terlampir) dimana Pasal 21 ayat (1) dan (2) POJK No. 69 Tahun 2016 menentukan sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebagai akibat dari penggunaan Agen Asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui asosiasi yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

11. Bahwa apa yang ditentukan dalam Pasal 21 POJK No. 69 Tahun 2016 sebagaimana diatas pada dasarnya merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 58 Tahun 2009") dimana Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

12. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan keberadaan DPSKE pada AAJI yang merupakan asosiasi perusahaan asuransi jiwa sebagaimana ditentukan dalam Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa, maka sudah sepatutnya yang berwenang memeriksa pelanggaran atau kesalahan dalam kaitannya dengan praktik bisnis asuransi jiwa dalam kaitannya dengan penggunaan agen asuransi adalah DPKSE pada AAJI dan dalam kaitannya dengan Tergugat I adalah AAJI, dan sehubungan dengan hal ini Penggugat yang terikat dengan Tergugat III berdasarkan Perjanjian Keagenan juga terikat dengan peraturan OJK dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa tersebut diatas, hal ini

hal 23 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Keagenan yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat 3 Perjanjian Keagenan

Terhadap Leader berlaku (disamping Perjanjian ini) peraturan perundangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan kode etik keagenan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah/lembaga/asosiasi yang berwenang serta buku panduan (selanjutnya disebut “Buku Panduan”) prosedur-prosedur, instruksi-instruksi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan dari waktu ke waktu oleh Wana Artha Life

Pasal 6 ayat 1 butir a dan b Perjanjian Keagenan

Leader wajib untuk setiap saat dan dalam segala hal patuh dan tunduk terhadap:

- a. setiap dan seluruh strategi, pedoman, pemerintah, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu sehubungan dengan kinerja leader.
- b. Peraturan Keagenan, Peraturan AAJI, dan berpartisipasi dalam setiap pelatihan, sosialisasi produk dan program-program kepatuhan (baik diadakan oleh perusahaan atau pihak lain) yang disyaratkan oleh Perusahaan.

13. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan merujuk kepada ketentuan pada Pasal 134 HIR maka Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik berdasarkan permohonan dari Tergugat II dan III atau secara ex-officio untuk berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

hal 24 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





Dalam hal Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat I dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela, maka demi hukum Majelis Hakim sudah sepatutnya tidak akan memeriksa lebih lanjut pokok gugatan dari Penggugat, karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

## II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

14. Bahwa dalil-dalil gugatan pada halaman 8 dan 9 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I:

- a. Tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang SrAD terhadap bawahannya yakni memimpin membina dan mengawasi Penggugat.
- b. Membiarkan Penggugat di peralat oleh Tergugat II sehubungan dengan penerimaan komisi dari penjualan Penggugat dan menduga Tergugat I telah menyerahkan sebagian dan/atau seluruh komisinya sebesar 0,9 % kepada Tergugat II.
- c. Diduga Tergugat I telah bersekongkol dan bekerjasama dengan Tergugat II untuk menghambat naik jenjang atau promosi jabatan Penggugat.

15. Bahwa sehubungan dengan hal ini mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat memperhatikan bahwa Tergugat I merupakan agen Asuransi dari Tergugat III yang berposisi sebagai Senior Agency Director (SrAD) dan oleh karenanya Tergugat I terikat dengan ketentuan perjanjian keagenan dan juga Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa pada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia /AAJI, oleh karenanya bila pun / quad non dalil-dalil diatas adalah benar dan dianggap sebagai pelanggaran atas peraturan dilingkungan Tergugat III dan juga AAJI, maka sudah sepatunya atas perbuatan tersebut Tergugat III dan AAJI setidaknya sudah mengeluarkan suatu peringatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 dan 14 dalam Perjanjian Keagenan serta sanksiberdasarkan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa pada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia / AAJI . yang pada BAB III ketentuan tersebut menentukan sebagai berikut:

hal 25 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perusahaan Asuransi Jiwa dapat mengenakan sanksi kepada setiap Tenaga Pemasar yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Kode Etik Tenaga Pemasar, antara lain, berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pelaporan pelanggaran Tenaga Pemasar kepada AAJI untuk dimasukkan ke dalam Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah dan/atau untuk dilakukan pencabutan sertifikasi keagenan;
  - c. Penonaktifan Tenaga Pemasar sementara (skorsing); dan/atau
  - d. Pengakhiran Perjanjian Keagenan.

Pengenaan sanksi dapat dilakukan secara sekaligus bergantung kepada jenis pelanggaran ketentuan Kode Etik Tenaga Pemasar.

2. AAJI dapat mengenakan sanksi kepada setiap Tenaga Pemasar yang melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Pemasar berdasarkan pelaporan tertulis dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang antara lain berupa:
  - a. Pencabutan sertifikasi keagenan; dan/atau
  - b. Pencantuman pada Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah.

16. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat I selaku SrAD pada Tergugat III tidak pernah menerima peringatan atau sanksi dari Tergugat III atau pun dari AAJI karena melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa maupun sehubungan dengan perbuatan yang didalilkan Penggugat karena Tergugat I tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan dalam SK Direksi Wal/Tergugat III. atau pun dalam kaitannya dengan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa;

17. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menduga Tergugat I telah bersekongkol dan bekerjasama dengan Tergugat II untuk menghambat kenaikan promosi Penggugat serta turut menikmati komisi adalah jelas pemikiran yang sesat dan hanya halusinasi Penggugat saja, faktanya Penggugat tidak dapat naik ke jenjang / promosi jabatan sebagai SrAD di

hal 26 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



karenakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi WAL/Tergugat III dan hal tersebut yang menyebabkan Penggugat tidak dapat naik promosi jabatan disebabkan belum masuk dalam syarat yang di tentukan dalam SK Direksi WAL/Tergugat III.

18. Bahwa sehubungan dengan hal ini bila pun dikaitkan dengan Tergugat II mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat memperhatikan bahwa Tergugat II merupakan karyawan dari Tergugat III yang dipekerjakan sebagai Chief Agency Officer dan oleh karenanya Tergugat II terikat dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan dilingkungan Tergugat III, oleh karenanya bila pun / quad non dalil-dalil diatas adalah benar dan dianggap sebagai pelanggaran atas peraturan ketenagakerjaan dilingkungan Tergugat III, maka sudah sepatunya atas perbuatan tersebut Tergugat III setidaknya sudah mengeluarkan suatu peringatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU No. 13 Tahun 2003") yang menentukan hal sebagai berikut:

Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikansurat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

19. Bahwa selanjutnya, demikian juga dalam kaitannya dengan Tergugat III sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian keagenan Tergugat I, bila pun perbuatan Tergugat I sebagaimana didalilkan diatas adalah benar dan dianggap sebagai pelanggaran atau kesalahan (hal mana merupakan unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata), maka seharusnya Tergugat III:

a. Dijatuhi Sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") / Turut Tergugat, sebagai pemegang otoritas perasuransian yang salah satu fungsinya sebagai pengawas dalam penegakan peraturan di perasuransian Hal ini mengingat ketentuan Pasal 9 huruf c, g dan h UU No. 7 Tahun 2011 tentang OJK ("UU No. 7 Tahun 2011") menentukan sebagai berikut :

hal 27 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai peran :

- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaa, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan / atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan.
- g. Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan disektor jasa keuangan dan
- h. Memberikan dan / atau mencabut :
  - a. Izin Usaha;
  - b. Izin orang perseorangan;
  - c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - d. surat tanda terdaftar;
  - e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - f. pengesahan;
  - g. persetujuan atau penetapan pembubaran dan;
  - h. penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan disektor jasa keuangan.

Selanjutnya dalam lingkup Perasuransian OJK dalam Pasal 60 ayat (2) huruf m UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU No. 40 Tahun 2014") menentukan sebagai berikut:

- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
  - m. mengenakan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

hal 28 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/atau auditor internal.

- b. Dijatuhi sanksi oleh AAJI setelah diputus melalui DPSKE sebagaimana ditentukan dalam halaman 4 Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa yang menentukan sebagai berikut:

Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini, AAJI atas inisiatifnya sendiri atau berdasarkan pelaporan dari anggota AAJI, akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam SK MUNAS AAJI NO.09/AAJI/MUNAS/2005 tentang Pembentukan DSPKE serta perubahannya.

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan ditetapkan oleh AAJI berdasarkan rekomendasi DSPKE dan bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik Perusahaan, maupun dari dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini terhadap Nasabah, Perusahaan Asuransi Jiwa lain maupun industri asuransi jiwa pada umumnya.

20. Bahwa sehubungan dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 dan UU No. 40 Tahun 2014, adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat III yang merupakan perusahaan asuransi yang diageni oleh Tergugat I :

- a. tidak pernah menerima sanksi dari OJK karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perasuransian sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat, karena Tergugat III tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan di bidang perasuransian oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014.
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi oleh AAJI dalam kaitannya dengan perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat.

21. Bahwa demikian juga dengan kaitannya dengan Tergugat I yang dalam dalil-dalil Penggugat pada halaman 9 dan 10 gugatan dikaitkan dengan Tergugat II

hal 29 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



dan bila pun perbuatan Tergugat I sebagaimana didalilkan diatas adalah benar dan dianggap sebagai pelanggaran atau kesalahan, maka seharusnya Tergugat I:

a. Dijatuhi sanksi administratif oleh OJK sesuai kewenangan OJK berdasarkan 72 ayat (2) butir e UU No. 40 Tahun 2014 yang menentukan sebagai berikut:

pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;

b. Dijatuhi sanksi oleh AAJI atau oleh Tergugat III sesuai dengan ketentuan Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa sebagaimana tertuang Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa yang pada BAB III Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa yang menentukan sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi Jiwa dapat mengenakan sanksi kepada setiap Tenaga Pemasar yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Kode Etik Tenaga Pemasar, antara lain, berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pelaporan pelanggaran Tenaga Pemasar kepada AAJI untuk dimasukkan ke dalam Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah dan/atau untuk dilakukan pencabutan sertifikasi keagenan;
- c. Penonaktifan Tenaga Pemasar sementara (skorsing); dan/atau
- d. Pengakhiran Perjanjian Keagenan.

Pengenaan sanksi dapat dilakukan secara sekaligus bergantung kepada jenis pelanggaran ketentuan Kode Etik Tenaga Pemasar.

2. AAJI dapat mengenakan sanksi kepada setiap Tenaga Pemasar yang melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Pemasar berdasarkan pelaporan tertulis dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang antara lain berupa:

- a. Pencabutan sertifikasi keagenan; dan/atau
- b. Pencantuman pada Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah.

hal 30 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat I :

- a. tidak pernah menerima sanksi dari OJK karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perasuransian sebagaimana didalilkan Penggugat, karena Tergugat I tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan di bidang perasuransian oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014.
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi oleh AAJI atau Tergugat III sebagai pihak yang menunjuknya sebagai agen asuransi sesuai Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa dalam kaitannya dengan perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat

22. Bahwa selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang prematur atau terlalu dini karena apabila benar (quad non) Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat dari pelanggaran Tergugat I agen yang merupakan pihak yang dipekerjakan Tergugat III maka seharusnya pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat tersebut terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan oleh OJK dengan mengingat kewenangan OJK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2011, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah menempuh upaya tersebut melalui OJK atau pun AAJI terkait permasalahan dalam perkara a quo.

23. Bahwa Sesuai fakta-fakta tersebut, jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat yang meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I dan juga Tergugat lainnya serta menuntut ganti rugi adalah GUGATAN YANG PREMATUR. Sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 101 K/Sip/1974 yang berbunyi:

“Gugatan penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya.”

24. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan exceptio dilatoria yang diajukan oleh

hal 31 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Tergugat I dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / OBSCUR LIBEL KARENA MENARIK TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DAN MENEMPATKAN PIHAK LAIN DENGAN HUBUNGAN HUKUM YANG BERBEDA (INCASU TERGUGAT I DAN TERGUGAT III) DALAM SATU GUGATAN.

25. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 1 mengakui (Vide Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 1926 KUH Perdata) memiliki hubungan hukum sebagai Agen Asuransi dengan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III.
26. Bahwa sehubungan dengan hubungan hukum tersebut Penggugat juga mengakui bahwa telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Keagenan, perjanjian mana ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2015 dan atas dasar perikatan tersebut Penggugat telah memasarkan produk asuransi yang dikeluarkan Tergugat III dan sebagai konsekuensinya sebagaimana diakui oleh Penggugat, telah menerima imbalan sebagaimana diuraikan pada slip pembayaran yang diuraikan pada halaman 12 hingga 14 gugatannya.
27. Bahwa gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan hukum selaku agen asuransi dari Tergugat III, namun demikian gugatan Penggugat memasukan tiga pihak berbeda yang memiliki hubungan hukum yang berbeda atas dua obyek berbeda dalam gugatan dalam Perkara aquo, yaitu :
  - a. Tergugat I dalam kaitannya dengan atasan Penggugat dalam kegiatan agen asuransi Tergugat III.
  - b. Tergugat II dan Turut Tergugat yang notabene tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.
  - c. Tergugat III dalam kaitannya dengan obyek perkara berupa hak dan kewajiban dalam hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Keagaenan.

hal 32 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





28. Bahwa hal ini mengakibatkan orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran, karena dalam gugatan ini tidak jelas siapa, atas dasar apa dan atas hal apa masing-masing Tergugat dipertanggung jawabkan, karena sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah hubungan hukum selaku agen asuransi dari Tergugat III, namun Penggugat mencampur adukannya dengan menarik Tergugat I, II dan Turut Tergugat yang bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, serta Tergugat I yang hubungan hanya merupakan atasan dan bawahan dalam kegiatan keagenan asuransi jiwa dilingkungan Tergugat III, dan rumusan seperti ini adalah suatu kekeliruan, karena sejatinya Penggugat terikat perikatan berdasarkan Perjanjian Keagenan dengan Tergugat III.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 115).

29. Bahwa sehubungan dengan kekeliruan akibat rumusan gugatan dan petitum yang mencampur hubungan hukum yang berbeda dan menarik pihak yang tidak memiliki hubungan hukum, maka patut diperhatikan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karenanya gugatan yang menarik tergugat lainnya yang tidak menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 962 K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang obyek

hal 33 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 294K/SIP/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / OBSCUR LIBEL KARENA MENDASARKAN DIRI PADA KETENTUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (VIDE PASAL 1365 KUH PERDATA) UNTUK MENUNTUT HAK YANG DIDASARI ATAS HUBUNGAN KONTRAKTUAL

31. Bahwa sebagaimana telah diakui sebelumnya oleh Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 1, Penggugat mengakui memiliki hubungan hukum sebagai Agen Asuransi dengan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III, yang didasari atas Perjanjian Keagenan.
32. Bahwa namun demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara Aquo merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUH Perdata) dalam kaitannya dengan hubungan hukum sebagai agen asuransi berdasarkan Perjanjian Keagenan, dan gugatan Penggugat dalam perkara a quo lebih kepada pemenuhan hak Penggugat atas promosi dan kenaikan imbalan sehubungan dengan promosi sebagaimana diatur dalam SK Direksi Tergugat III hal mana berdasarkan Pasal 3 ayat 3 serta 6 ayat 1 Perjanjian Keagenan harus dipatuhi juga oleh agen.
33. Bahwa, mohon diperhatikan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini atas dasar hubungan hukum yang berdasarkan dari suatu perikatan (dalam hal ini Perjanjian Keagenan) dan menganggap

hal 34 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



bahwa dalam kaitannya dengan promosi jabatan keagenan adalah kewajiban berdasarkan perundangan yang dalam hal ini adalah berdasarkan SK Direksi Wal/ Tergugat III, padahal Perjanjian Keagenan telah mengatur hal tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 Perjanjian Keagenan sebagai berikut:

3. WanaArtha Life akan mengadakan evaluasi atas kinerja Leader pada saat dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Buku Panduan
  4. Apabila setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 3 diatas ternyata agen memenuhi kualifikasi untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi maka leader berhak atas kenaikan pangkat (walaupun tingkat penjualan leader melampaui batas terendah untuk menyandang pangkat yang dua (atau lebih) jenjang lebih tinggi dari pangkat leader sebelum kenaikan pangkat tersebut.....
34. Bahwa sehubungan dengan hal ini mohon juga agar Majelis Hakim perhatikan bahwa dasar hukum penuntutan hak keperdataan atas dasar perikatan dan perundangan adalah berbeda sebagaimana ditentukan dalam kaidah pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 2014K/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999 yang salah satu kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:
- “Bahwa wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena perikatan, sedangkan perbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan karena undang-undang”
35. Bahwa selanjutnya mengingat Penggugat telah mengakui memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Keagenan maka tidak semestinya gugatan untuk memenuhi haknya atau dalam kaitannya promosi tersebut didasar atas ketentuan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUH Perdata) namun harus melalui gugatan wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dan sehubungan dengan hal ini J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat:

hal 35 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



“Dengan demikian untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi

“ini merupakan salah satu pijakan debitur untuk melawan tuntutan penggugat berdasarkan wanprestasi, tergugat tentunya akan mengatakan: buktikan dulu ada perikatan antara anda dan saya”

“untuk adanya peristiwa wanprestasi harus ada suatu perikatan antara kreditur dan debitur”

(Lihat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal 8).

36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat Tergugat I, Tergugat II dan III atas dasar perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### V. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN DAN PERSELISIHAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO.

37. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam butir 3 halaman 3 posita gugatan, Penggugat mengakui bahwa dalam memasarkan produk asuransi yang dikeluarkan Tergugat III ia dibantu oleh Setiawati Tedja.
38. Bahwa selanjutnya pula sebagaimana diakui Penggugat dalam butir 12 halaman 7 butir d halaman 8 gugatannya bahwa sehubungan dengan penyelesaian masalah promosi Penggugat, Setiawati Tedja, Satria Agustina S dan Sriwati Sukardi yang aktif melakukan pertemuan Tergugat I dan Tergugat II, dan juga dengan direksi Tergugat III termasuk dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dan diakui dalam gugatan Setiawati Tedja dan Sriwati Sukardi hampir menyepakati penyelesaian pokok permasalahan dalam gugatan.
39. Bahwa hal ini membuktikan bahwa Penggugat / Lia Pujiati pada dasarnya tidak memiliki kepentingan hukum atau perselisihan hukum dengan para Tergugat dalam perkara a quo sehubungan dengan pokok permasalahan

hal 36 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



dalam gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak aktif untuk berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, u

40. Bahwa dengan tidak adanya kepentingan hukum tersebut maka sudah sepatutnya pengadilan tidak dapat menerima perkara ini untuk diperiksa, hal ini sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interest, point d'action.

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke delapan, 2009, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 53).

41. Bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi tidak adanya kepentingan atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas maka sejatinya tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Tergugat I, dan oleh karenanya mengaburkan maksud dari gugatan Penggugat itu sendiri dan berakibat tidak jelasnya mengenai hal mengenai siapa sebenarnya yang memiliki sengketa hukum (Penggugat atau rekannya Setiawati Tedja dan Sriwati Sukardi ?), dan oleh karenanya gugatan menjadi obscur libel dan harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam dalam kaidah yurisprudensi mahkamah agung RI No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang menentukan:

“syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum diantara keduanya”.

#### VI. UPAYA HUKUM GUGATAN YANG DILAKUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO ADALAH CACAT HUKUM KARENA PENGGUGAT MENGABAIKAN UPAYA MEDIASI DAN TIDAK MENJALANKAN MEDIASI DENGAN IKTIKAD BAIK.

42. Mohon Majelis Hakim dapat memperhatikan bahwa walaupun upaya mediasi berdasar Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma No. 1 Tahun 2016”) telah dinyatakan gagal namun hal ini diakibatkan oleh ketidakhadiran Penggugat atau kuasanya

hal 37 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



dalam mediasi baik pada tanggal 14 Agustus 2017 dan terakhir pada 6 September 2017.

43. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Penggugat atau kuasanya tidak pernah sekalipun hadir dalam mediasi baik setelah dipanggil untuk mediasi atau pun sengaja tidak hadir secara berturut-turut, dan Penggugat atau kuasanya juga tidak pernah menyampaikan usulan perdamaian selama mediasi tersebut dan juga tidak pernah menanggapi usulan perdamaian sebagaimana telah disampaikan Tergugat III kepada mediator secara verbal pada tanggal 14 agustus 2017 dalam mediasi tersebut.
44. Bahwa selanjutnya hal ini cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak menjalankan kewajiban mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai berikut:
- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
  - (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
    - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
    - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
    - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
    - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
    - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

hal 38 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



45. Bahwa sebagai konsekuensi hukum Penggugat tidak menjalankan mediasi dengan iktikad baik Pasal 22 ayat (1), (2) (3) dan (4) Perma No. 1 Tahun 2016 menentukan:

- (1) -----
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

46. Bahwa oleh karenanya terbukti Penggugat tidak beriktikad baik dalam menjalani mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2016 maka merujuk pada 22 ayat (1), (2) (3) dan ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 mohon kiranya, Hakim pemeriksa perkara ini dapat memberikan putusan akhir yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### VII. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LETIS CONCURSIUM)

47. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah dalam kaitannya dengan permohonan kenaikan jabatan untuk menjadi Senior Agency Director / SrAD.
48. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat Pula bahwa guna mengajukan kenaikan jabatan tersebut, Penggugat menyampaikan Formulir Promosi yang selain harus ditanda tangani oleh Penggugat juga harus ditandatangani Senior Agency Director (Tergugat I) dan Regional Agency Development

hal 39 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Director hal mana juga sebagaimana ditentukan dalam syarat dan ketentuan umum SK Direksi WAL pada halaman 11 yang menentukan sebagai berikut: Formulir Promosi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Direct leadernya sampai dengan Regional Agency Development Director / RADD.

49. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mempermasalahkan promosi dirinya tidak cukup hanya dengan menarik Tergugat I yang merupakan Senoir Agency Director dan Tergugat II yang merupakan pekerja pada Tergugat III selaku Chief Agency Officer karena dianggapnya tidak menyetujui promosi yang diajukan Penggugat, namun juga harus menarik orang atau pihak yang bertindak selaku Regional Agency Development Director / RADD. hal ini dikarenakan sesuai SK Direksi Tergugat III Regional Agency Development Director / RADD harus menandatangani permohonan promosi yang diajukan.
50. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang menjadi Regional Agency Development Director / RADD yang mana memiliki kewajiban dan terkait dalam memberikan persetujuan bagi promosi agen sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi WAL maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni kurangnya pihak yang seharusnya didudukan sebagai tergugat dalam perkara a quo dan untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) sebagaimana juga telah ditentukan dalam kaidah hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1566K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa:

Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak terkait lainnya.

## B. DALAM POKOK PERKARA

### I. FAKTA-FAKTA DALAM PERKARA A QUO

hal 40 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





51. Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya atas gugatan ini secara jelas dan terperinci bahkan cenderung mengakburkan fakta sebenarnya maka Tergugat I yang merupakan Agen Asuransi pada Tergugat III, merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya, bahwa dirinya adalah agen asuransi dan sekaligus atasan dari Penggugat pada Tergugat III dan hal tersebut didasarkan atas Perjanjian Keagenan yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2015 dan dalam melaksanakan kegiatan sebagai agen asuransi Penggugat dibantu oleh Setiawati Tedja, namun demikian selama Tergugat I menjadi agen Pada Tergugat III, Tergugat I tidak pernah melihat Penggugat berkantor di kantor Tergugat III, termasuk dalam hal ini menghadiri acara-acara pelatihan yang dilakukan Tergugat III bagi agen-agen dilingkungan Tergugat III;
- b. Bahwa sebagai agen asuransi dari Tergugat III maka sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 serta 6 ayat 1 butir a dan b Perjanjian Keagenan Penggugat sebagai Agen Asuransi harus mematuhi peraturan dilingkungan Tergugat III, termasuk dalam hal ini adalah SK Direksi Tergugat III.
- c. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat, pada tanggal 21 November 2016 melalui Formulir Promosi ('Formulir Promosi') Penggugat mengajukan promosi untuk jenjang jabatan agen untuk tingkat Senior Agency Director ("SrAD"), namun demikian atas Formulir Promosi tersebut Penggugat tidak pernah meminta agar Tergugat I menandatangani Formulir tersebut hal mana sepengetahuan Tergugat I hal tersebut disyaratkan dalam SK Direksi Tergugat III
- d. Bahwa sehubungan dengan hal ini, Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 Perjanjian Keagenan menentukan bahwa kenaikan pangkat atau promosi didasari atas evaluasi dari Tergugat III, dan sehubungan dengan hal ini SK

hal 41 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Direksi Tergugat III pada halaman 12 poin c menentukan bahwa syarat promosi untuk menjadi SrAD adalah:

- i. Sudah melewati masa kerja sebagai Agency Director (“AD”) minimal 12 bulan.
  - ii. Seorang AD yang pernah dipromosi dari ASM maka pencapaian produksinya dihitung dari level sebagai AD.
  - iii. sudah memenuhi target produksi yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III.
  - iv. mendapatkan rekomendasi dari direct leadernya dan disetujui PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III.
- e. Bahwa selanjutnya pada halaman 11, SK Direksi Tergugat III juga menentukan bahwa untuk dapat dipromosikan sebagai SrAD adalah memenuhi syarat umum sebagai berikut:
- i. memperoleh Annual Premium Income / API sebesar Rp 1.500.000.000;
  - ii. memenuhi jumlah anggota agen / minimal validated manpower sebanyak 12 orang;
  - iii. Presistensi sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus);
  - iv. Formulir Promosi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Direct leadernya sampai dengan Regional Agency Development Director / RADD.
- f. Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena Formulir Promosi tidak dilengkapi oleh tanda tangan Tergugat I, RADD dan Tergugat II, maka Tergugat II sebagai Chief Agency Officer yang merupakan karyawan Tergugat III yang memiliki kewenangan mengatur urusan operasional agen asuransi di lingkungan Tergugat III mulai dari penempatan, pengawasan dan evaluasi dan sudah sepatutnya tidak dapat memberikan persetujuannya atas promosi tersebut karena promosi yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat umum yang



ditentukan oleh SK Direksi Tergugat III dan sehubungan dengan hal tersebut pada halaman 11 SK Direksi Tergugat III menentukan:

apabila syarat umum ini tidak terpenuhi, maka promosi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan.

52. Bahwa berdasarkan uraian atas fakta-fakta tersebut diatas maka cukup membuktikan bahwasannya Penggugat dalam mengajukan promosi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III, hal mana sesuai Perjanjian Keagenan harus dipatuhi oleh Penggugat selaku agen asuransi Tergugat III.

53. Bahwa selanjutnya, fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas dengan sendirinya membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan syarat Persistensi sebanyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III, otomatis terpenuhi bahkan mencapai 100 % (seratus per seratus) sebagaimana pada posita dalam halaman 5 dan butir 13 pada halaman 8 gugatan adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan atas bukti yang sah oleh karenanya sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, demikian pula dengan rumusan persistensi yang disampaikan Penggugat pada halaman 6 gugatan sepatutnya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini karena bukan merupakan rumusan perhitungan Persistensi yang digunakan dilingkungan Tergugat III, karena rumusan Persistensi yang diketahui Tergugat I yang berlaku dilingkungan Tergugat III adalah sebagai berikut:

$$\text{Persistensi} = \text{NB} + \text{IF} + \text{R1-L1} - \text{SI}$$

$$\text{NB} + \text{IF} - \text{Ca}$$

NB Pembagi adalah : premi tahun pertama yang dibayar

NB Penyebut adalah : premi tahun pertama selama 12 bulan

IF : Premi tahun pertama setelah premi baru / new business untuk polis premi reguler

hal 43 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



R1: premi tahun pertama hasil pemulihan polis (reinstatement), jika pemulihan dilakukan dalam periode perhitungan

L1: premi tahun pertama dan atau kedua yang tertunggak dalam periode perhitungan

S1: premi yang diambil sebagian atas polis-polis yang dikeluarkan dalam periode perhitungan

Ca: Premi polis yang dibatalkan atas polis yang dikeluarkan dalam proses perhitungan

54. Bahwa lebih lanjut, bila pun penggugat tanpa bukti-bukti yang jelas menganggap dirinya telah memenuhi syarat Persisitensi sebanyak 75 % sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III namun demikian adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Formulir Promosi yang diajukan Penggugat tidak ditandatangani oleh Penggugat Sendiri dan tidak ditandatangani Direct leader dan RADD sehingga cacat formil, oleh karenanya tetap tidak memenuhi ketentuan dalam syarat umum untuk promosi menjadi SrAD sebagaimana ditentukan dalam halaman 11 SK Direksi Tergugat III yakni :

Formulir Promosi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Direct leadernya sampai dengan Regional Agency Development Director / RADD; dan konsekuensi atas hal tersebut tentunya Tergugat III tidak dapat memenuhi permohonan promosi Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam Formulir Promosi.

55. Demikian juga dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I bersekongkol dan bekerjasama dengan Tergugat II menghambat naik jenjang atau promosi jabatan Penggugat menjadi SrAD sebagaimana dinyatakan dalam halaman 9 huruf C gugatan adalah dalil-dalil halusinasi Penggugat yang tanpa bukti, dan hanya merupakan upaya pembunuhan karakter atas Tergugat I dan II yang jelas tidak dapat memenuhi permohonan promosi yang diajukan Penggugat karena Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III.

hal 44 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



II. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT PROMOSI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA NO. 016/SK/DIR/WAL/XII/13 (SK DIREKSI WAL) YANG MERUPAKAN KRITERIA BAGI EVALUASI KENAIKAN PANGKAT SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN KEAGENAN

56. Bahwa sebagai agen asuransi dari Tergugat III sebagaimana juga Tergugat I maka sesuai dengan Perjanjian Keagenan Penggugat sebagai Agen Asuransi harus mematuhi peraturan dilingkungan Tergugat III, hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perjanjian Keagenan :

Pasal 3 ayat 3 Perjanjian Keagenan

Terhadap Leader berlaku (disamping Perjanjian ini) peraturan perundangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan kode etik keagenan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah/lembaga/asosiasi yang berwenang serta buku panduan (selanjutnya disebut “Buku Panduan”) prosedur-prosedur, instruksi-instruksi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan dari waktu ke waktu oleh WanaArtha Life

Pasal 6 ayat 1 butir a dan b Perjanjian Keagenan

Leader wajib untuk setiap saat dan dalam segala hal patuh dan tunduk terhadap:

- a. setiap dan seluruh strategi, pedoman, pemerintah, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu sehubungan dengan kinerja leader.
- b. Peraturan Keagenan, Peraturan AAJI, dan berpartisipasi dalam setiap pelatihan, sosialisasi produk dan program-program kepatuhan (baik diadakan oleh perusahaan atau pihak lain) yang disyaratkan oleh Perusahaan.

57. Bahwa oleh karenanya Penggugat dalam kaitannya dengan promosi jabatan bagi agen dilingkungan Tergugat III, harus memenuhi SK Direksi Tergugat III sebagai acuan kenaikan pangkat sebagaimana ditentukan dalam 4 ayat 3 dan 4 Perjanjian Keagenan sebagai berikut :

hal 45 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



3. WanaArtha Life akan mengadakan evaluasi atas kinerja Leader pada saat dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Buku Panduan
4. Apabila setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 3 diatas ternyata agen memenuhi kualifikasi untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi maka leader berhak atas kenaikan pangkat (walaupun tingkat penjualan leader melampaui batas terendah untuk menyandang pangkat yang dua (atau lebih) jenjang lebih tinggi dari pangkat leader sebelum kenaikan pangkat tersebut.....

58. Bahwa selanjutnya sebagaimana diakui oleh Penggugat bahwa dirinya mengajukan promosi kenaikan pangkat dari Agency Director menjadi SrAD sebagaimana dituangkan dalam Formulir Promosi, dan sehubungan dengan hal ini SK Direksi WAL/Tergugat III menentukan sebagai berikut:

- a. Pada halaman 11 SK Direksi WAL juga menentukan bahwa untuk dapat dipromosikan sebagai SrAD adalah memenuhi syarat umum sebagai berikut:
  - i. memperoleh Annual Premium Income / API sebesar Rp 1.500.000.000,
  - ii. memenuhi jumlah anggota agen / minimal validated man power sebanyak 12 orang
  - iii. Presistensi sebesar 75 %
  - iv. Formulir Promosi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Direct leadernya sampai dengan Regional Agency Development Director / RADD
- b. Pada halaman 12 poin c menentukan bahwa syarat promosi untuk menjadi SrAD adalah:
  - i. Sudah melewati masa kerja sebagai Agency Director ("AD") minimal 12 bulan;
  - ii. Seorang AD yang pernah dipromosi dar ASM maka pencapaian produksinya dihitung dari level sebagai AD;

hal 46 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



- iii. sudah memenuhi target produksi yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III;
- iv. mendapatkan rekomendasi dari direct leadernya dan disetujui PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III

59. Bahwa namun demikian atas Formulir Promosi tersebut Penggugat tidak pernah meminta agar Tergugat I menandatangani Formulir tersebut hal mana sepengetahuan Tergugat I hal tersebut disyaratkan dalam SK Direksi Tergugat III sebagaimana diuraikan diatas.

60. Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan SK Direksi Tergugat III yang mengatur syarat kenaikan pangkat dari Agency Director menjadi SrAD dan sudah sepatunya pula Tergugat I, II dan III tidak dapat memberikan persetujuannya atas promosi tersebut karena promosi yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh SK Direksi Tergugat III dan sehubungan dengan hal tersebut pada halaman 11 SK Direksi Tergugat III menentukan:

apabila syarat umum ini tidak terpenuhi, maka promosi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan.

### III. TERGUGAT I TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA

61. Majelis Hakim Yang Terhormat, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa, dari keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat didalam Gugatannya menyangkut perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat sama sekali tidak dapat dibuktikan perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur

hal 47 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



perbuatan melawan hukum, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu: unsur (i) melawan hukum, (ii) kesalahan, (iii) unsur kerugian dan (iv) hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian.

a) Unsur “melawan hukum” :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tergugat I adalah agen asuransi dengan posisi jabatan sebagai Senior Agency Director SrAD dan sebagaimana diakui Penggugat, Tergugat I merupakan atasan dari Penggugat maka sesuai dengan Perjanjian Keagenan Tergugat I sebagai Agen Asuransi harus mematuhi Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa dan peraturan internal Tergugat III, oleh karenanya Tergugat I yang merupakan agen asuransi pada Tergugat III berdasarkan Perjanjian Keagenan dalam melakukan tugas dan kegiatannya harus didasari oleh Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa serta peraturan internal Tergugat III termasuk dalam hal ini adalah SK Direksi WAL

Bahwa oleh karenanya dalam hal perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat, bila pun / quad non hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I maka sesuai dengan Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa serta, maka yang dapat menentukan perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang patut diberikan sanksi sesuai Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa adalah AAJI atau Tergugat III;

Bahwa dengan demikian tanpa adanya sanksi dari AAJI atau Tergugat III atas dasar pelanggaran Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa maka perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena terbukti bahwa untuk menentukan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sebagai agen asuransi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, berdasarkan Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi

hal 48 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





Jiwa merupakan kewenangan AAJI atau Tergugat III, dan ketiadaan sanksi berdasarkan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa baik dari AAJI maupun Tergugat III sehubungan dengan perbuatan yang didalilkan Penggugat tentunya tidak memenuhi persyaratan prosedural untuk menentukan kesalahan atau perbuatan yang dianggap perbuatan melawan hukum tersebut

(Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Jakarta, Hal 168).

b) Unsur “kesalahan” :

Demikian juga dengan unsur “kesalahan” yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat didalam gugatannya, khususnya dalil Penggugat pada halaman 8 dan 9, gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I :

- a. Tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang AD terhadap bawahannya yang dalam hal ini adalah untuk memimpin atau membina agen dibawahnya.
- b. Membiarkan Penggugat di peralat oleh Tergugat II sehubungan dengan penerimaan komisi dari penjualan Penggugat dan menduga Tergugat I telah menyerahkan sebagian dan/atau seluruh komisinya kepada sebesar 0,9 % kepada Tergugat II.
- c. Diduga Tergugat I telah bersekongkol dan bekerjasama dengan Tergugat II untuk menghambat naik jenjang atau promosi jabatan Penggugat.

hal ini tidak dapat dibuktikan karena:

- i. Bahwa sehubungan dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 dan UU No. 40 Tahun 2014, adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat III yang merupakan sebagai tempat bekerja sebagai agen asuransi Tergugat I :
  - a. tidak pernah menerima sanksi dari OJK karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perasuransian

hal 49 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat, karena Tergugat III tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan di bidang perasuransian oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014.

- b. tidak pernah dijatuhi sanksi oleh AAJI sehubungan dengan pelanggaran Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa dalam kaitannya dengan perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat.
- ii. Demikian juga dalam kaitannya dengan Tergugat I yang dikaitkan dengan Tergugat II dalam dalil-dalil Penggugat adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat I:
  - a. tidak pernah menerima sanksi dari OJK karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perasuransian sebagaimana didalilkan Penggugat, karena Tergugat I tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan di bidang perasuransian oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014.
  - b. tidak pernah dijatuhi sanksi oleh AAJI atau Tergugat III sebagai pihak yang menunjuknya sebagai agen asuransi sesuai Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa dalam kaitannya dengan perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat.
- iii. Bahwa dalam kaitannya dengan Tergugat II yang dikaitkan dengan Tergugat I adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat II selaku Pekerja pada Tergugat III tidak pernah menerima peringatan atau sanksi dari Tergugat III karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan

hal 50 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



maupun sehubungan dengan perbuatan yang didalilkan Penggugat karena Tergugat II tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan perusahaan dibidang ketenagakerjaan dari Tergugat III sebagaimana ditentukan dalam Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003

- iv. Dalam kaitannya dengan promosi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat lalai memenuhi syarat dalam SK Direksi Tergugat III yang dalam hal ini adalah melengkapi Formulir Promosi dengan tanda tangan Direct Leadernya (in casu Tergugat I) dan tanda tangan RADD. sesuai doktrin Kelalaian Kontributor (contributory negligence) maka kelalaian Penggugat dalam memenuhi syarat dalam SK direksi Tergugat III merupakan kesalahan Penggugat sendiri .

(Munir Fuady, S.H.,M.H,LLM, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Jakarta, Hal 157)

Dengan demikian, faktanya tidak ada kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat I terbukti. Untuk itu maka unsur kesalahan dalam perkara a quo demi hukum juga tidak terpenuhi.

- i. Unsur kerugian :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya terbukti bahwa permohonan Promosi Penggugat sebagaimana dalam Formulir Promosi tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III yang merupakan rujukan dalam evaluasi kenaikan pangkat sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Keagenan, dan hal tersebut berdasarkan doktrin Kelalaian Kontributor (contributory negligence) merupakan kesalahan Penggugat sendiri dan berdasarkan doktrin ini maka Penggugat sebagai pihak yang memiliki andil dalam kerugian yang dikarang sendiri oleh Penggugat

hal 51 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



maka Penggugat tidak dapat memperoleh ganti rugi karena Penggugat merupakan penyebab adanya Kesalahan, yakni lalai memenuhi syarat dalam SK Direksi Tergugat III yang dalam hal ini adalah melengkapi Formulir Promosi dengan tanda tangan Direct Leadernya (in casu Tergugat I) dan tanda tangan RADD;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur kerugian khususnya dalam artian materil dan immateril sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan hal tersebut hanya merupakan wujud iktikad tidak baik Penggugat sehubungan dengan perikatannya berdasarkan Perjanjian Keagenan dengan Tergugat III (in casu PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha) atau pun dalam kaitannya dengan Tergugat I, untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim untuk mengesampingkan permintaan ganti rugi sebagaimana dimaksud didalam Gugatan Para Penggugat karena sama sekali tidak berdasar.

ii. Unsur hubungan sebab akibat :

Bahwa dengan tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan tidak adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam perkara a quo dan tidak ada kerugian akibat tindakan para tergugat (khususnya Tergugat I yang hanya agen asuransi pada Tergugat III) terhadap Penggugat, sehingga oleh karenanya maka unsur hubungan sebab akibat secara otomatis juga tidak dapat dibuktikan/tidak terpenuhi dalam perkara a quo karena kerugian yang dialami Penggugat bukan diakibatkan oleh para Tergugat melainkan akibat kelalain Penggugat sendiri yang lalai memenuhi ketentuan SK Direksi WAL dan hanya akal-akalan Penggugat agar promosinya menjadi SrAD dapat terpenuhi dengan mengingkari ketentuan dalam Perjanjian Keagenan dan SK Direksi WAL / Tergugat III dan hal ini merupakan iktikad buruk Penggugat sendiri.

hal 52 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



62. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata yang terbukti dilakukan oleh Tergugat I, untuk itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim perkara a quo menyatakan dalam putusannya bahwa Tergugat I tidak terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum, hal ini sebagaimana juga pendapat Munir Fuady sebagai berikut:

“Bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersedut haruslah terpenuhi seluruhnya, jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut”

(Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Jakarta, Hal 138-139).

#### IV. PETITUM PENGGUGAT DALAM GUGATAN BERIKUT POSITA YANG MENDASARINYA PATUT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA

63. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terbukti bahwa:

- a. Penggugat berdasarkan Perjanjian Keagenan adalah agen asuransi dari Tergugat III yang masih menikmati pembayaran dari Tergugat III sebagaimana diakui sendiri dalam gugatannya.
- b. Promosi yang diusulkan Penggugat sebagaimana dalam Formulir Promosi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III.
- c. Tidak ada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 atau Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilakukan oleh Tergugat III sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan II.

hal 53 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



- d. Tidak ada pelanggaran peraturan kerja atau Standar Praktik dan Kode etik Perusahaan Asuransi Jiwa dilingkungan Tergugat III yang dilakukan Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat.
- e. Tidak ada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 atau Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat dalam kaitannya dengan Tergugat II;
- f. Tidak ada pelanggaran peraturan kerja dilingkungan Tergugat III yang dilakukan Tergugat II sebagaimana didalilkan Penggugat.
- g. Terbukti berdasarkan doktrin Kelalaian Kontributor (contributory negligence) adalah merupakan kesalahan Penggugat sendiri dan berdasarkan doktrin ini maka Penggugat sebagai pihak yang memiliki andil dalam kerugian yang dikarang oleh Penggugat sendiri maka Penggugat tidak dapat memperoleh ganti rugi karena Penggugat merupakan penyebab adanya Kesalahan, yakni lalai memenuhi syarat dalam SK Direksi Tergugat III yang dalam hal ini adalah melengkapi Formulir Promosi dengan tanda tangan Direct Leadernya (in casu Tergugat I) dan tanda tangan RADD

oleh karenanya berdasarkan uraian diatas Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada halaman 8 dan 9 gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat atas permintaan ganti rugi sebagaimana tersebut pada petitum gugatan yang diajukan Penggugat, karena promosi yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Formulir Promosi terbukti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III yang merupakan ketentuan yang mengikat Penggugat, Tergugat I, II dan III, oleh karenanya dalil Penggugat pada halaman 12 hingga 14 serta butir 1 hingga 8 petitum gugatan tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.

64. Bahwa demikian juga permintaan ganti rugi materil yang diajukan oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 1.327.231.470 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) serta

hal 54 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertera petitum No. 5 merupakan permintaan yang tidak disertai bukti yang konkrit dan hanya berdasarkan perkiraan yang ditentukan sendiri oleh Penggugat sebagaimana diakui dalam halaman 12 gugatan dimana kerugian tersebut memang hanya didasari perkiraan Penggugat sendiri yang dihitung semenjak periode seharusnya promosi Penggugat dari posisi Agency Director menjadi SrAD per 1 Desember 2016 hingga Mei 2017, padahal dalam kaitannya dengan prestasi atau imbalan sebagai konsekuensi kenaikan pangkat bagi agen, pada bagian syarat dan ketentuan umum dalam halaman 11 SK Direksi Tergugat III menentukan:

Apabila seorang agen (LP, ASM, AD) dipromosikan, maka perhitungan prestasi dan produksi untuk periode evaluasi berikutnya adalah dihitung sejak agen tersebut dipromosikan.

Dengan merujuk kepada ketentuan SK Direksi Tergugat III tersebut, baru bisa dikatakan sebagai kerugian bila setelah dipromosikan prestasi dan produksi tidak disesuaikan oleh Tergugat III sesuai dengan kenaikan tingkat agen, dan bila hal ini terjadi maka dapat dikatakan sebagai kerugian yang akan datang (future lost) karena dapat dibayangkan secara wajar dan secara nyata terjadi.

(Munir Fuady, S.H.,M.H,LLM, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Jakarta, Hal 144)

Sedangkan dalam perkara a quo kerugian terbukti tidak berasal dari hubungan sebab akibat dengan perbuatan Tergugat I yang menjalankan kewajiban hukumnya sebagai Senior Agency director SrAD yang terikat dengan peraturan keagenan serta Standar Praktik dan Kode etik Perusahaan Asuransi Jiwa Tergugat III (termasuk SK Direksi Tergugat III) namun bila pun / quad non Penggugat menganggap terdapat kerugian hal tersebut dikarenakan kesalahan Penggugat sendiri yang tidak memenuhi persyaratan dalam SK Direksi Tergugat III sebagaimana telah diuraikan diatas dan berdasarkan Doktrin Kelalaian Kontributor (contributory negligence) mengingat terdapat kesalahan kesalahan Penggugat sendiri maka

hal 55 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



berdasarkan doktrin ini maka Penggugat sebagai pihak yang memiliki andil dalam kerugian yang dikarang oleh Penggugat sendiri, a Penggugat tidak dapat memperoleh ganti rugi karena Penggugat merupakan penyebab adanya Kesalahan, yakni lalai memenuhi syarat dalam SK Direksi Tergugat III yang dalam hal ini adalah melengkapi Formulir Promosi dengan tanda tangan Direct Leadernya (in casu Tergugat I) dan tanda tangan RADD.

65. Bahwa oleh karenanya mengingat ganti rugi yang dimohonkan tersebut terbukti mengada-ada tanpa bukti serta tidak aktual maka sudah sepatutnya untuk ditolak sebagaimana kaidah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- i. Nomor 78 K/Sip/1973 tertanggal 22 Agustus 1974 dengan kaidah hukum bahwa permintaan ganti rugi haruslah dibuktikan.
- ii. Nomor 556 K/Sip/1980 tertanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti harus ditolak.
- iii. Nomor 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 menyatakan penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut;

66. Bahwa sehubungan dengan ganti rugi imateril pada butir 5 petitum gugatan maka merujuk kepada fakta pada gugatan penggugat yang mendasari diri pada Pasal 1365 KUH Perdata, maka merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

Berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUH Perdata, ganti rugi imateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan

(Lihat Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 64 dan 65)

hal 56 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





Oleh karenanya mengingat dalam gugatan Penggugat tidak membuktikan hal-hal sebagaimana ditentukan Pasal 1370, 1371 dan 1372 maka sudah sepatutnya petitum tentang ganti rugi imateril harus ditolak.

67. Selanjutnya sehubungan dengan petitum gugatan yang berkenaan dengan uang paksa (dwangsom), juga harus ditolak, petitum lain dalam gugatan penggugat adalah mengenai tindakan untuk membayar uang, yang mana untuk perkara aquo, tidak dapat dikenakan dwangsom, hal ini sebagaimana ditentukan dalam kaidah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusannya No 791/K/Sip/1972, sebagai berikut:

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

68. Bahwa oleh karena dalil-dalil dan tuntutan para penggugat tidak benar dan tidak beralasan, maka tuntutan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sudah seharusnya pula ditolak. Disamping itu, tuntutan para Penggugat agar pengadilan menjatuhkan putusan serta merta juga harus ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 tahun 1978 Jo. SEMA No. 03 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 yang intinya berbunyi:

“Agar Para Hakim tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg. telah dipenuhi”.

69. Oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka adalah beralasan agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan dasar-dasar dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan, sebagai berikut :

hal 57 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat II

DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II.

A. DALAM EKSEPSI

II. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam lingkup ini Tergugat II hendak mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan mereservir hak Tergugat II untuk mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat II adalah pekerja pada Tergugat III yang bertugas sebagai Chief Agency Officer, dan dalam kaitannya dengan perkara a quo serta merujuk pada Pasal 1367 KUH Perdata tentunya Tergugat II dapat dianggap sebagai bagian dari atau merupakan tanggung jawab dari Tergugat III yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang memiliki hubungan kontraktual dalam bentuk Perjanjian Keagenan tertanggal 27 Oktober 2015 ("Perjanjian Keagenan") dengan Penggugat

hal 58 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil-dalil gugatan pada halaman 9 hingga 11 gugatan dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II:
  - a. tidak memiliki kapasitas untuk menempatkan atau mengelompokkan agen.
  - b. mengirimkan email (melalui cc) berisi komisi yang dicapai Penggugat kepada Tergugat I.
  - c. Diduga mendapat bagian dari Komisi Tergugat I.
  - d. Menahan promosi kenaikan tingkatan agen bagi Penggugat.
4. Bahwa oleh karena Tergugat II sebagai karyawan Tergugat III dapat dianggap merepresentasikan Tergugat III yang merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa dan hal yang dipermasalahkan Penggugat adalah dalam kaitannya dengan aktifitas penggunaan agen asuransi dilingkungan Tergugat III, maka oleh karenanya baik langsung maupun tidak langsung Tergugat II dan Tergugat III terikat oleh Ketentuan Standar Praktek dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa ("Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa") yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ("AAJI") dalam Keputusan Rapat Anggota AAJI No. 02/AAJI/2012 tentang Standart Praktek dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa (terlampir) hal mana juga ditegaskan dalam pada Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13 ("SK Direksi WAL") yang menjadi bahasan dalam perkara a quo , dimana pada bagian No. 7 pada SK Direksi Tergugat III ditentukan sebagai berikut:

Apabila terdapat ketentuan yang belum diatur dalam ketentuan ini maka berlaku ketentuan perundangan terkait usaha perasuransian dan Standar Praktek dan Kode Etik Keagenan Asuransi Jiwa dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada halaman 4 Standart Praktek dan Kode Etik Asuransi Jiwa, mengenai sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa ditentukan sebagai berikut:

Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini, AAJI atas inisiatifnya sendiri atau berdasarkan pelaporan dari anggota AAJI, akan

hal 59 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam SK MUNAS AAJI NO.09/AAJI/MUNAS/2005 tentang Pembentukan DSPKE serta perubahannya.

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan ditetapkan oleh AAJI berdasarkan rekomendasi DSPKE dan bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik Perusahaan, maupun dari dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini terhadap Nasabah, Perusahaan Asuransi Jiwa lain maupun industri asuransi jiwa pada umumnya. Sanksi yang diberikan dapat berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda;
3. Pelaporan kepada otoritas perasuransian atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa;
4. Mengeluarkan rekomendasi AAJI kepada otoritas perasuransian untuk mencabut dan/atau membatalkan hasil lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Direktur, Komisaris dan/atau pemegang saham Perusahaan Asuransi Jiwa yang melakukan pelanggaran Kode Etik Perusahaan; dan/atau
5. Pemberhentian dari keanggotaan AAJI.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Kode Etik Perusahaan Asuransi sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas maka dalam hal Tergugat III yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Tergugat II dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam menjalankan praktek dan perilaku dalam melaksanakan usaha asuransi jiwa, khususnya sehubungan dengan penggunaan agen asuransi, maka yang berwenang untuk memutuskan sanksi atas pelanggaran atau kesalahan tersebut berdasarkan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Dewan Standar Praktik dan Kode Etik ("DPSKE").
7. Bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo, bila pun / quad non perbuatan sebagaimana diuraikan dalam halaman 9 hingga 11 gugatan dianggap

hal 60 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



merupakan suatu pelanggaran dalam praktik usaha asuransi jiwa, khususnya dalam hubungannya dengan agen asuransi maka yang berwenang memutuskan dan memberi hukuman / sanksi adalah DPSKE pada AAJI dan bukannya Pengadilan Negeri (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).

8. Bahwa hal ini juga sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK No. 69 Tahun 2016"), dimana Pasal 21 ayat (1) dan (2) POJK No. 69 Tahun 2016 menentukan sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebagai akibat dari penggunaan Agen Asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui asosiasi yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

9. Bahwa apa yang ditentukan dalam Pasal 21 POJK No. 69 Tahun 2016 sebagaimana diatas pada dasarnya merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 58 Tahun 2009" ) dimana Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

10. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan keberadaan DSPKE pada AAJI yang merupakan asosiasi perusahaan asuransi jiwa sebagaimana ditentukan dalam Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa, maka sudah sepatutnya yang berwenang memeriksa pelanggaran atau

hal 61 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



kesalahan dalam kaitannya dengan praktik bisnis asuransi jiwa adalah Dewan Standar Praktik dan Kode Etik /DPSKE, dan sehubungan dengan hal ini Penggugat yang terikat dengan Tergugat III berdasarkan Perjanjian Keagenan juga terikat dengan peraturan OJK dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa tersebut diatas, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Keagenan yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat 3 Perjanjian Keagenan

Terhadap Leader berlaku (disamping Perjanjian ini) peraturan perundangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan kode etik keagenan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah/lembaga/asosiasi yang berwenang serta buku panduan (selanjutnya disebut "Buku Panduan") prosedur-prosedur, instruksi-instruksi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan dari waktu ke waktu oleh Wana Artha Life

Pasal 6 ayat 1 butir a dan b Perjanjian Keagenan

Leader wajib untuk setiap saat dan dalam segala hal patuh dan tunduk terhadap:

- c. setiap dan seluruh strategi, pedoman, pemerintah, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu sehubungan dengan kinerja leader.
- d. Peraturan Keagenan, Peraturan AAJI, dan berpartisipasi dalam setiap pelatihan, sosialisasi produk dan program-program kepatuhan (baik diadakan oleh perusahaan atau pihak lain) yang disyaratkan oleh Perusahaan.

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan merujuk kepada ketentuan pada Pasal 134 HIR maka Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik berdasarkan permohonan dari Tergugat III atau secara ex-officio untuk berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II;

hal 62 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam hal Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela, maka demi hukum Majelis Hakim sudah sepatutnya tidak akan memeriksa lebih lanjut pokok gugatan dari Penggugat, karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA

## II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

12. Bahwa dalil-dalil gugatan pada halaman 9 dan 11 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II:

- a. tidak memiliki kapasitas untuk menempatkan / mengelompokkan agen.
- b. mengirimkan email (melalui cc) berisi komisi yang dicapai Penggugat kepada Tergugat I;
- c. Diduga mendapat bagian dari Komisi Tergugat I;
- d. Menahan promosi kenaikan tingkatan agen bagi Penggugat

13. Bahwa sehubungan dengan hal ini mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat memperhatikan bahwa Tergugat II merupakan karyawan dari Tergugat III yang dipekerjakan sebagai Chief Agency Officer dan oleh karenanya Tergugat II terikat dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan dilingkungan Tergugat III, oleh karenanya bila pun / quad non dalil-dalil diatas adalah benar dan dianggap sebagai pelanggaran atas peraturan ketenagakerjaan dilingkungan Tergugat III, maka sudah sepatunya atas perbuatan tersebut Tergugat III setidaknya sudah mengeluarkan suatu peringatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU No. 13 Tahun 2003") yang menentukan hal sebagai berikut:

Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,

hal 63 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikansurat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

14. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat II selaku karyawan pada Tergugat III tidak pernah menerima peringatan atau sanksi dari Tergugat III karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan maupun sehubungan dengan perbuatan yang didalilkan Penggugat karena Tergugat II tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan perusahaan dibidang ketenagakerjaan dari Tergugat III sebagaimana ditentukan dalam Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003;
15. Demikian juga dengan masalah prinsip kerahasiaan dalam kaitannya dengan komisi sebagaimana didalilkan pada halaman 9 gugatan, adalah adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat II selaku karyawan pada Tergugat III tidak pernah menerima peringatan atau sanksi dari Tergugat III karena melakukan pelanggaran terhadap masalah kerahasiaan yang bersifat komersial sebagaimana ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
16. Bahwa selanjutnya, demikian juga dalam kaitannya dengan Tergugat III sebagai pihak yang mempekerjakan Tergugat II, bila pun perbuatan Tergugat II sebagaimana didalilkan diatas adalah benar dan dianggap sebagai pelanggaran atau kesalahan (hal mana merupakan unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata), maka seharusnya Tergugat III sebagai pihak yang mempekerjakan Tergugat II:
  - a. Dijatuhi Sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) / Turut Tergugat, sebagai pemegang otoritas perasuransian yang salah satu fungsinya sebagai pengawas dalam penegakan peraturan di perasuransian Hal ini mengingat ketentuan Pasal 9 huruf c, g dan h UU No. 7 Tahun 2011 tentang OJK (“UU No. 7 Tahun 2011”) menentukan sebagai berikut :

hal 64 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai peran :

- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaa, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan / atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan.
- g. Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan disektor jasa keuangan dan
- h. Memberikan dan / atau mencabut :
  - a. Izin Usaha;
  - b. Izin orang perseorangan;
  - c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - d. surat tanda terdaftar;
  - e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - f. pengesahan;
  - g. persetujuan atau penetapan pembubaran dan;
  - h. penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan disektor jasa keuangan.

Selanjutnya dalam lingkup Perasuransian OJK dalam Pasal 60 ayat (2) huruf m UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU No. 40 Tahun 2014") menentukan sebagai berikut:

(2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- m. mengenakan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/atau auditor internal.

hal 65 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



- b. Dijatuhi sanksi oleh AAJI setelah diputus melalui DPSKE sebagaimana ditentukan dalam halaman 4 Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa yang menentukan sebagai berikut:

Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini, AAJI atas inisiatifnya sendiri atau berdasarkan pelaporan dari anggota AAJI, akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam SK MUNAS AAJI NO.09/AAJI/MUNAS/2005 tentang Pembentukan DSPKE serta perubahannya.

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan ditetapkan oleh AAJI berdasarkan rekomendasi DSPKE dan bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik Perusahaan, maupun dari dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini terhadap Nasabah, Perusahaan Asuransi Jiwa lain maupun industri asuransi jiwa pada umumnya.

17. Bahwa sehubungan dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 dan UU No. 40 Tahun 2014, adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat III yang merupakan tempat bekerja Tergugat II :

- a. tidak pernah menerima sanksi dari OJK karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perasuransian sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat II yang didalilkan Penggugat, karena Tergugat III tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan di bidang perasuransian oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014.
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi oleh AAJI dalam kaitannya dengan perbuatan Tergugat II yang didalilkan Penggugat.

18. Bahwa demikian juga dengan kaitannya dengan Tergugat I yang dalam dalil-dalil Penggugat pada halaman 10 gugatan dikaitkan dengan Tergugat II dan bila pun perbuatan Tergugat I sebagaimana didalilkan diatas adalah benar

hal 66 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



dan dianggap sebagai pelanggaran atau kesalahan, maka seharusnya Tergugat I:

c. Dijatuhi sanksi administratif oleh OJK sesuai kewenangan OJK berdasarkan 72 ayat (2) butir e UU No. 40 Tahun 2014 yang menentukan sebagai berikut:

pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;

d. Dijatuhi sanksi oleh AAJI atau oleh Tergugat III sesuai dengan ketentuan Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia No. 03/AAJI/RAT/2012 tentang Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa ("Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa") yang pada BAB III Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa yang menentukan sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi Jiwa dapat mengenakan sanksi kepada setiap Tenaga Pemasar yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Kode Etik Tenaga Pemasar, antara lain, berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pelaporan pelanggaran Tenaga Pemasar kepada AAJI untuk dimasukkan ke dalam Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah dan/atau untuk dilakukan pencabutan sertifikasi keagenan;
  - c. Penonaktifan Tenaga Pemasar sementara (skorsing); dan/atau
  - d. Pengakhiran Perjanjian Keagenan.

Pengenaan sanksi dapat dilakukan secara sekaligus bergantung kepada jenis pelanggaran ketentuan Kode Etik Tenaga Pemasar.

2. AAJI dapat mengenakan sanksi kepada setiap Tenaga Pemasar yang melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Pemasar berdasarkan pelaporan tertulis dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang antara lain berupa:
  - a. Pencabutan sertifikasi keagenan; dan/atau

hal 67 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



b. Pencantuman pada Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah.

Namun adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat I :

- c. tidak pernah menerima sanksi dari OJK karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perasuransian sebagaimana didalilkan Penggugat, karena Tergugat I tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan di bidang perasuransian oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014.
- d. tidak pernah dijatuhi sanksi oleh AAJI atau Tergugat III sebagai pihak yang menunjuknya sebagai agen asuransi sesuai Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa dalam kaitannya dengan perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat

19. Bahwa selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang prematur atau terlalu dini karena apabila benar (quad non) Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat dari pelanggaran Tergugat II yang merupakan pihak yang dipekerjakan Tergugat III maka seharusnya pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat tersebut terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan oleh OJK dengan mengingat kewenangan OJK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2011, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah menempuh upaya tersebut melalui OJK atau pun AAJI terkait permasalahan dalam perkara a quo.

20. Bahwa Sesuai fakta-fakta tersebut, jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat yang meminta pertanggungjawaban dari Tergugat II dan juga tergugat lainnya serta menuntut ganti rugi adalah GUGATAN YANG PREMATUR. Sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 101 K/Sip/1974 yang berbunyi:

“Gugatan penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya.”

hal 68 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



21. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan exceptio dilatoria yang diajukan oleh Tergugat II dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

III. b-----

22. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 1 mengakui (Vide Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 1926 KUH Perdata) memiliki hubungan hukum sebagai Agen Asuransi dengan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III.

23. Bahwa sehubungan dengan hubungan hukum tersebut Penggugat juga mengakui bahwa telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Keagenan, perjanjian mana ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2015 dan atas dasar perikatan tersebut Penggugat telah memasarkan produk asuransi yang dikeluarkan Tergugat III dan sebagai konsekuensinya sebagaimana diakui oleh Penggugat, telah menerima imbalan sebagaimana diuraikan pada slip pembayaran yang diuraikan pada halaman 12 hingga 14 gugatannya.

24. Bahwa gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan hukum selaku agen asuransi dari Tergugat III, namun demikian gugatan Penggugat memasukan tiga pihak berbeda yang memiliki hubungan hukum yang berbeda atas dua obyek berbeda dalam gugatan dalam Perkara aquo, yaitu :

- a. Tergugat I dalam kaitannya dengan atasan Penggugat dalam kegiatan agen asuransi Tergugat III.
- b. Tergugat II dan Turut Tergugat yang notabene tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.
- c. Tergugat III dalam kaitannya dengan obyek perkara berupa hak dan kewajiban dalam hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Keagaenan.

25. Bahwa hal ini mengakibatkan orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran, karena dalam gugatan ini tidak jelas siapa, atas dasar apa dan atas

hal 69 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



hal apa masing-masing Tergugat dipertanggung jawabkan, karena sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah hubungan hukum selaku agen asuransi dari Tergugat III, namun Penggugat mencampur adukannya dengan menarik Tergugat II dan Turut Tergugat yang bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, serta Tergugat I yang hubungan hanya merupakan atasan dan bawahan dalam kegiatan keagenan asuransi jiwa dilingkungan Tergugat III, dan rumusan seperti ini adalah suatu kekeliruan, karena sejatinya Penggugat terikat perikatan berdasarkan Perjanjian Keagenan dengan Tergugat III.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 115).

26. Bahwa sehubungan dengan kekeliruan akibat rumusan gugatan dan petitum yang mencampur hubungan hukum yang berbeda dan menarik pihak yang tidak memiliki hubungan hukum, maka patut diperhatikan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karenanya gugatan yang menarik tergugat lainnya yang tidak menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 962 K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

hal 70 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Putusan Mahkamah Agung RI No 294K/SIP/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya mejalis hakim yang terhormat dalam perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / OBSCUR LIBEL KARENA MENDASARKAN DIRI PADA KETENTUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (VIDE PASAL 1365 KUH PERDATA) UNTUK MENUNTUT HAK YANG DIDASARI ATAS HUBUNGAN KONTRAKTUAL

28. Bahwa sebagaimana telah diakui sebelumnya oleh Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 1, Penggugat mengakui memiliki hubungan hukum sebagai Agen Asuransi dengan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III, yang didasari atas Perjanjian Keagenan.
29. Bahwa namun demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara Aquo merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUH Perdata) dalam kaitannya dengan hubungan hukum sebagai agen asuransi berdasarkan Perjanjian Keagenan, dan gugatan Penggugat dalam perkara a quo lebih kepada pemenuhan hak Penggugat atas promosi dan kenaikan imbalan sehubungan dengan promosi sebagaimana diatur dalam SK Direksi Tergugat III hal mana berdasarkan Pasal 3 ayat 3 serta 6 ayat 1 Perjanjian Keagenan harus dipatuhi juga oleh agen.
30. Bahwa, mohon diperhatikan oleh Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini atas dasar hubungan hukum yang berdasarkan dari suatu perikatan (dalam hal ini Perjanjian Keagenan) dan menganggap bahwa dalam kaitannya dengan promosi jabatan keagenan adalah kewajiban berdasarkan perundangan yang dalam hal ini adalah berdasarkan SK Direksi

hal 71 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III, padahal Perjanjian Keagenan telah mengatur hal tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 Perjanjian Keagenan sebagai berikut:

3. WanaArtha Life akan mengadakan evaluasi atas kinerja Leader pada saat dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Buku Panduan
4. Apabila setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 3 diatas ternyata agen memenuhi kualifikasi untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi maka leader berhak atas kenaikan pangkat (walaupun tingkat penjualan leader melampaui batas terendah untuk menyandang pangkat yang dua (atau lebih) jenjang lebih tinggi dari pangkat leader sebelum kenaikan pangkat tersebut.....

31. Bahwa sehubungan dengan hal ini mohon juga agar Majelis Hakim perhatikan bahwa dasar hukum penuntutan hak keperdataan atas dasar perikatan dan perundangan adalah berbeda sebagaimana ditentukan dalam kaidah pada Putusan Mahkamah Agung RI No 2014K/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999 yang salah satu kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

“Bahwa wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena perikatan, sedangkan perbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan karena undang-undang”

32. Bahwa selanjutnya mengingat Penggugat telah mengakui memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Keagenan maka tidak semestinya gugatan untuk memenuhi haknya atau dalam kaitannya promosi tersebut didasar atas ketentuan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUH Perdata) namun harus melalui gugatan wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dan sehubungan dengan hal ini J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat:

“Dengan demikian untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi

hal 72 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





“ini merupakan salah satu pijakan debitur untuk melawan tuntutan penggugat berdasarkan wanprestasi, tergugat tentunya akan mengatakan: buktikan dulu ada perikatan antara anda dan saya”

“untuk adanya peristiwa wanprestasi harus ada suatu perikatan antara kreditur dan debitur”

(Lihat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, 2012, Hal 8).

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat Tergugat I, Tergugat II dan III atas dasar perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### V. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN DAN PERSELISIHAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO.

34. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam butir 3 halaman 3 posita gugatan, Penggugat mengakui bahwa dalam memasarkan produk asuransi yang dikeluarkan Tergugat III ia dibantu oleh Setiawati Tedja.

35. Bahwa selanjutnya pula sebagaimana diakui Penggugat dalam butir 12 halaman 7 butir d halaman 8 gugatannya bahwa sehubungan dengan penyelesaian masalah promosi Penggugat, Setiawati Tedja, Satria Agustina S dan Sriwati Sukardi yang aktif melakukan pertemuan Tergugat I dan Tergugat II, dan juga dengan direksi Tergugat III termasuk dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dan diakui dalam gugatan Setiawati Tedja dan Sriwati Sukardi hampir menyepakati penyelesaian pokok permasalahan dalam gugatan.

36. Bahwa hal ini membuktikan bahwa Penggugat / Lia Pujiyanti pada dasarnya tidak memiliki kepentingan hukum atau perselisihan hukum dengan para Tergugat dalam perkara a quo sehubungan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak aktif untuk berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan yang aktif dalam

hal 73 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



penyelesaian masalah tersebut serta mempunyai sengketa hukum sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Setiawati Tedja dan Sriwati Sukardi.

37. Bahwa dengan tidak adanya kepentingan hukum tersebut maka sudah sepatutnya pengadilan tidak dapat menerima perkara ini untuk diperiksa, hal ini sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interest, point d'action.

( Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke delapan, 2009, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 53).

38. Bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi tidak adanya kepentingan atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan para tergugat sebagaimana diuraikan diatas maka sejatinya tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Tergugat II, dan oleh karenanya mengaburkan maksud dari gugatan Penggugat itu sendiri dan berakibat tidak jelasnya mengenai hal mengenai siapa sebenarnya yang memiliki sengketa hukum (Punggugat atau rekannya Setiawati Tedja dan Sriwati Sukardi ?), dan oleh karenanya gugatan menjadi obscur libel dan harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam dalam kaidah yurisprudensi mahkamah agung RI No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang menentukan:

“syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum diantara keduanya”.

#### VI. UPAYA HUKUM GUGATAN YANG DILAKUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO ADALAH CACAT HUKUM KARENA PENGGUGAT MENGABAIKAN UPAYA MEDIASI DAN TIDAK MENJALANKAN MEDIASI DENGAN IKTIKAD BAIK.

39. Mohon Majelis Hakim dapat memperhatikan bahwa walaupun upaya mediasi berdasar Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma No. 1 Tahun 2016”) telah dinyatakan gagal

hal 74 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



namun hal ini diakibatkan oleh ketidakhadiran Penggugat atau kuasanya dalam mediasi baik pada tanggal 14 Agustus 2017 dan terakhir pada 6 September 2017.

40. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Penggugat atau kuasanya tidak pernah sekalipun hadir dalam mediasi baik setelah dipanggil untuk mediasi atau pun sengaja tidak hadir secara berturut-turut, dan Penggugat atau kuasanya juga tidak pernah menyampaikan usulan perdamaian selama mediasi tersebut dan juga tidak pernah menanggapi usulan perdamaian sebagaimana telah disampaikan Tergugat III kepada mediator secara verbal pada tanggal 14 agustus 2017 dalam mediasi tersebut.

41. Bahwa selanjutnya hal ini cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak menjalankan kewajiban mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
  - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
  - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
  - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

hal 75 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



42. Bahwa sebagai konsekuensi hukum Penggugat tidak menjalankan mediasi dengan itikad baik Pasal 22 ayat (1), (2) (3) dan (4) Perma No. 1 Tahun 2016 menentukan:

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

43. Bahwa oleh karenanya terbukti Penggugat tidak beritikad baik dalam menjalani mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2016 maka merujuk pada 22 ayat (1), (2) (3) dan ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 mohon kiranya, hakim pemeriksa perkara ini dapat memberikan putusan akhir yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### VII. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA TIDAK MENERANGKAN DENGAN JELAS IDENTITAS TERGUGAT I.

44. Bahwa sehubungan dengan nama Tergugat I sebagaimana dicantumkan dalam gugatan yang hanya menyebutkan nama Rudy sebagai Senior Agency Director tentunya akan menimbulkan tanda tanya apakah benar namanya hanya "Rudy" apa hanya ada 1 Rudy yang merupakan agen asuransi pada Tergugat III, apa hanya 1 Rudy yang ada di DKI Jakarta atau Indonesia?

hal 76 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



sehingga dengan menyebut Rudy bisa dipastikan sebagai sosok yang tertentu sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat.

45. Bahwa hal ini perlu diperhatikan mengingat pencantuman nama dalam gugatan haruslah nama terang dan lengkap dan hal ini dimaksudkan untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 54)

46. Bahwa selanjutnya ketidakjelasan atau kesalahan atas penyebutan identitas Tergugat I memberikan akibat hukum gugatan mengandung cacat formil, hal ini sebagaimana pendapat pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“kekeliruan penyebutan yang serius yang mengakibatkan dilanggarnya syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil karena menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau Obscur Libel dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 54)

47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### VIII. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LETIS CONSURSIUM)

48. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah dalam kaitannya dengan permohonan kenaikan jabatan untuk menjadi Senior Agency Director / SrAD.

49. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat Pula bahwa guna mengajukan kenaikan jabatan tersebut, Penggugat menyampaikan Formulis Promosi yang

hal 77 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



selain harus ditanda tangani oleh Penggugat juga harus ditandatangani Senior Agency Director (Tergugat I) dan Regional Agency Development Director hal mana juga sebagaimana ditentukan dalam syarat dan ketentuan umum SK Direksi WAL pada halaman 11 yang menentukan sebagai berikut:

Formulir Promosi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Direct leadernya sampai dengan Regional Agency Development Director / RADD

50. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mempermasalahkan promosi dirinya tidak cukup hanya dengan menarik Tergugat I yang merupakan Senior Agency Director dan Tergugat II yang merupakan pekerja pada Tergugat III selaku Chief Agency Officer karena dianggapnya tidak menyetujui promosi yang diajukan Penggugat, namun juga harus menarik orang atau pihak yang bertindak selaku Regional Agency Development Director / RADD. hal ini dikarenakan sesuai SK Direksi Tergugat III Regional Agency Development Director / RADD harus menandatangani permohonan promosi yang diajukan.

51. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang menjadi Regional Agency Development Director / RADD yang mana memiliki kewajiban dan terkait dalam memberikan persetujuan bagi promosi agen sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi WAL maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni kurangnya pihak yang seharusnya didudukkan sebagai tergugat dalam perkara a quo dan untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) sebagaimana juga telah ditentukan dalam kaidah hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1566K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa:

Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak terkait lainnya.

## B. DALAM POKOK PERKARA

hal 78 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. FAKTA-FAKTA DALAM PERKARA A QUO

52. Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya atas gugatan ini secara jelas dan terperinci bahkan cenderung mengakburkan fakta sebenarnya maka Tergugat II yang hanya merupakan pekerja pada Tergugat III dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya, bahwa dirinya adalah agen asuransi pada Tergugat III dan hal tersebut didasarkan atas Perjanjian Keagenan yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2015 dan dalam melaksanakan kegiatan sebagai agen asuransi Penggugat dibantu oleh Setiawati Tedja.
- b. Bahwa sebagai agen asuransi dari Tergugat III maka sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 serta 6 ayat 1 butir a dan b Perjanjian Keagenan Penggugat sebagai Agen Asuransi harus mematuhi peraturan dilingkungan Tergugat III, termasuk dalam hal ini adalah SK Direksi Tergugat III.
- c. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat, pada tanggal 21 November 2016 melalui Formuli Promosi ("Formulir Promosi") Penggugat mengajukan promosi untuk jenjang jabatan agen untuk tingkat Senior Agency Director ("SrAD").
- d. Bahwa sehubungan dengan hal ini, Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 Perjanjian Keagenan menentukan bahwa kenaikan pangkat atau promosi didasari atas evaluasi dari Tergugat III, dan sehubungan dengan hal ini SK Direksi Tergugat III pada halaman 12 poin c menentukan bahwa syarat promosi untuk menjadi SrAD adalah:
  - i. Sudah melewati masa kerja sebagai Agency Director ("AD") minimal 12 bulan.
  - ii. Seorang AD yang pernah dipromosi dari ASM maka pencapaian produksinya dihitung dari level sebagai AD.

hal 79 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. sudah memenuhi target produksi yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III.
- iv. mendapatkan rekomendasi dari direct leadernya dan disetujui PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III.
- e. Bahwa selanjutnya pada halaman 11, SK Direksi Tergugat III juga menentukan bahwa untuk dapat dipromosikan sebagai SrAD adalah memenuhi syarat umum sebagai berikut:
  - i. memperoleh Annual Premium Income / API sebesar Rp 1.500.000.000;
  - ii. memenuhi jumlah anggota agen / minimal validated manpower sebanyak 12 orang;
  - iii. Persistensi sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus);
  - iv. Formulir Promosi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Direct leadernya sampai dengan Regional Agency Development Director / RADD.
- d. Bahwa atas Formulir Promosi yang disampaikan oleh Penggugat setelah diperiksa ternyata:
  - i. Formulir Promosi tidak ditandatangani oleh Penggugat;
  - ii. Formulir Promosi tidak ditandatangani oleh Direct leader dan RADD;
  - iii. Penggugat tidak memenuhi syarat persistensi sebesar 75 %, yang dimaksud dengan persistensi dalam praktik yang berlaku pada internal Tergugat III disini adalah rasio persentase antara total jumlah premi baru / new business yang melakukan pembayaran premi secara penuh tanpa ada tunggakan premi dan atau masih aktif terhadap total jumlah premi baru / new business secara keseluruhan selama 19 bulan terakhir atau dapat ditulis dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Persistensi} = \frac{\text{NB} + \text{IF} + \text{R1-L1} - \text{SI}}{\text{NB} + \text{IF} - \text{Ca}}$$

$$\text{NB} + \text{IF} - \text{Ca}$$

NB Pembagi adalah : premi tahun pertama yang dibayar





NB Penyebut adalah : premi tahun pertama selama 12 bulan

IF : Premi tahun pertama setelah premi baru / new business untuk polis premi reguler

R1: premi tahun pertama hasil pemulihan polis (reinstatement), jika pemulihan dilakukan dalam periode perhitungan

L1: premi tahun pertama dan atau kedua yang tertunggak dalam periode perhitungan

S1: premi yang diambil sebagian atas polis-polis yang dikeluarkan dalam periode perhitungan

Ca: Premi polis yang dibatalkan atas polis yang dikeluarkan dalam proses perhitungan

dan hal ini tidak terpenuhi oleh Penggugat

e. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II sebagai Chief Agency Officer yang merupakan karyawan Tergugat III yang berdasarkan Surat Pengangkatan sebagai Chief Agency Officer ("Surat Pengangkatan") memiliki kewenangan mengatur urusan operasional agen asuransi di lingkungan Tergugat III mulai dari penempatan, pengawasan dan evaluasi dan sudah sepatutnya tidak dapat memberikan persetujuannya atas promosi tersebut karena promosi yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh SK Direksi Tergugat III dan sehubungan dengan hal tersebut pada halaman 11 SK Direksi Tergugat III menentukan:

apabila syarat umum ini tidak terpenuhi, maka promosi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan

f. Bahwa kemudian hasil pemeriksaan atas Formulir Promosi tersebut dituangkan dalam suatu Analisa Promosi yang menyimpulkan bahwa Penggugat belum memenuhi syarat untuk dipromosikan sebagai SrAD;

g. Bahwa atas hasil tersebut, Setiawati Tedja dan Sriwaty Sukardi aktif melakukan penyelesaian atas hal tersebut termasuk melalui Tergugat II maupun kepada direksi Tergugat III, namun demikian Tergugat II tidak

hal 81 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



dapat memenuhi keinginan mereka karena Tergugat II sebagai karyawan Tergugat III dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan SK Direksi Tergugat III;

53. Bahwa berdasarkan uraian atas fakta-fakta tersebut diatas maka cukup membuktikan bahwasannya Penggugat dalam mengajukan promosi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III, hal mana sesuai Perjanjian Keagenan harus dipatuhi oleh Penggugat selaku agen asuransi Tergugat III.

54. Bahwa selanjutnya, fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas dengan sendirinya membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan syarat Persistensi sebanyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III, otomatis terpenuhi bahkan mencapai 100 % (seratus per seratus) sebagaimana pada posita dalam halaman 5 dan butir 13 pada halaman 8 gugatan adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan atas bukti yang sah oleh karenanya sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, demikian pula dengan rumusan persistensi yang disampaikan Penggugat pada halaman 6 gugatan sepatutnya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini karena bukan merupakan rumusan perhitungan Persistensi yang digunakan dilingkungan T-3.

55. Bahwa lebih lanjut, bila pun penggugat tanpa bukti-bukti yang jelas menganggap dirinya telah memenuhi syarat Persistensi sebanyak 75 % sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi namun demikian adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Formulir Promosi yang diajukan Penggugat tidak ditandatangani oleh Penggugat Sendiri dan tidak ditandatangani Direct leader dan RADD sehingga cacat formil, oleh karenanya tetap tidak memenuhi ketentuan dalam syarat umum untuk promosi menjadi SrAD sebagaimana ditentukan dalam halaman 11 SK Direksi Tergugat III yakni :

hal 82 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Formulir Promosi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Direct leadernya sampai dengan Regional Agency Development Director / RADD; dan konsekuensi atas hal tersebut tentunya Tergugat III tidak dapat memenuhi permohonan promosi Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam Formulir Promosi.

56. Demikian juga dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II menerima bagian komisi dari Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam halaman 10 dan 11 gugatan adalah dalil-dalil halusinasi Penggugat yang tanpa bukti, dan hanya merupakan upaya pembunuhan karakter atas Tergugat II yang jelas tidak dapat memenuhi permohonan promosi yang diajukan Penggugat karena Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III.

## II. PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT PROMOSI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA NO. 016/SK/DIR/WAL/XII/13 (SK DIREKSI WAL) YANG MERUPAKAN KRITERIA BAGI EVALUASI KENAIKAN PANGKAT SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN KEAGENAN

57. Bahwa sebagai agen asuransi dari Tergugat III maka sesuai dengan Perjanjian Keagenan Penggugat sebagai Agen Asuransi harus mematuhi peraturan dilingkungan Tergugat III, hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perjanjian Keagenan :

Pasal 3 ayat 3 Perjanjian Keagenan

Terhadap Leader berlaku (disamping Perjanjian ini) peraturan perundangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan kode etik keagenan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah/lembaga/asosiasi yang berwenang serta buku panduan (selanjutnya disebut “Buku Panduan”) prosedur-prosedur, instruksi-instruksi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan dari waktu ke waktu oleh WanaArtha Life

Pasal 6 ayat 1 butir a dan b Perjanjian Keagenan

hal 83 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Leader wajib untuk setiap saat dan dalam segala hal patuh dan tunduk terhadap:

- c. setiap dan seluruh strategi, pedoman, pemerintah, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu sehubungan dengan kinerja leader.
- d. Peraturan Keagenan, Peraturan AAJI, dan berpartisipasi dalam setiap pelatihan, sosialisasi produk dan program-program kepatuhan (baik diadakan oleh perusahaan atau pihak lain) yang disyaratkan oleh Perusahaan.

58. Bahwa oleh karenanya Penggugat dalam kaitannya dengan promosi jabatan bagi agen dilingkungan Tergugat III, harus memenuhi SK Direksi Tergugat III sebagai acuan kenaikan pangkat sebagaimana ditentukan dalam 4 ayat 3 dan 4 Perjanjian Keagenan sebagai berikut :

- 3. WanaArtha Life akan mengadakan evaluasi atas kinerja Leader pada saat dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Buku Panduan
- 4. Apabila setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 3 diatas ternyata agen memenuhi kualifikasi untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi maka leader berhak atas kenaikan pangkat (walaupun tingkat penjualan leader melampaui batas terendah untuk menyandang pangkat yang dua (atau lebih) jenjang lebih tinggi dari pangkat leader sebelum kenaikan pangkat tersebut.....

59. Bahwa selanjutnya sebagaimana diakui oleh Penggugat bahwa dirinya mengajukan promosi kenaikan pangkat dari Agency Director menjadi SrAD sebagaimana dituangkan dalam Formulir Promosi, dan sehubungan dengan hal ini SK Direksi WAL menentukan sebagai berikut:

- a. Pada halaman 11 SK Direksi WAL juga menentukan bahwa untuk dapat dipromosikan sebagai SrAD adalah memenuhi syarat umum sebagai berikut:

- ii. memperoleh Annual Premium Income / API sebesar Rp 1.500.000.000,

hal 84 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



- ii. memenuhi jumlah anggota agen / minimal validated man power sebanyak 12 orang
  - iii. Persistensi sebesar 75 %
  - iv. Formulir Promosi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Direct leadernya sampai dengan Regional Agency Development Director / RADD
- b. Pada halaman 12 poin c menentukan bahwa syarat promosi untuk menjadi SrAD adalah:
- v. Sudah melewati masa kerja sebagai Agency Director ("AD") minimal 12 bulan;
  - vi. Seorang AD yang pernah dipromosi dari ASM maka pencapaian produksinya dihitung dari level sebagai AD;
  - vii. sudah memenuhi target produksi yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III;
  - viii. mendapatkan rekomendasi dari direct leadernya dan disetujui PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III

60. Bahwa atas Formulir Promosi yang disampaikan oleh Penggugat setelah diperiksa / dievaluasi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 4 ayat 3 dan 4 Perjanjian Keagenan ternyata:

- i. Formulir Promosi tidak ditandatangani oleh Penggugat
- ii. Formulir tidak ditandatangani oleh Direct leader dan RADD
- iii. Penggugat tidak memenuhi syarat persistensi sebesar 75 %, yang dimaksud dengan persistensi bagi internal Tergugat III disini adalah rasio persentase antara total jumlah premi baru / new business yang melakukan pembayaran premi secara penuh tanpa ada tunggakan premi dan atau masih aktif terhadap total jumlah premi baru / new business secara keseluruhan selama 19 bulan terakhir atau dapat ditulis dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Persistensi} = \text{NB} + \text{IF} + \text{R1-L1} - \text{SI}$$

$$\text{NB} + \text{IF} - \text{Ca}$$

hal 85 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



NB Pembagi adalah: premi tahun pertama yang dibayar

NB Penyebut adalah: premi tahun pertama selama 12 bulan

IF : Premi tahun pertama setelah premi baru / new business untuk polis premi reguler

R1: premi tahun pertama hasil pemulihan polis (reinstatement), jika pemulihan dilakukan dalam periode perhitungan

L1: premi tahun pertama dan atau kedua yang tertunggak dalam periode perhitungan

S1: premi yang diambil sebagian atas polis-polis yang dikeluarkan dalam periode perhitungan

Ca: Premi polis yang dibatalkan atas polis yang dikeluarkan dalam proses perhitungan dan hal ini tidak terpenuhi oleh Penggugat

61. Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan SK Direksi Tergugat III yang mengatur syarat kenaikan pangkat dari Agency Director menjadi SrAD dan sudah sepatunya pula Tergugat I, II dan III tidak dapat memberikan persetujuannya atas promosi tersebut karena promosi yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh SK Direksi Tergugat III dan sehubungan dengan hal tersebut pada halaman 11 SK Direksi Tergugat III menentukan:

apabila syarat umum ini tidak terpenuhi, maka promosi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan

### III. TERGUGAT II TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA

62. Majelis Hakim Yang Terhormat, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

hal 86 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa, dari keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat didalam Gugatannya menyangkut perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat sama sekali tidak dapat dibuktikan perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu: unsur (i) melawan hukum, (ii) kesalahan, (iii) unsur kerugian dan (iv) hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian.

a) Unsur “melawan hukum” :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tergugat II adalah karyawan Tergugat III yang bertugas sebagai Chief Agency Officer yang berdasarkan Surat Pengangkatan bertugas melakukan manajemen kegiatan operasional agen termasuk penempatan agen dan pengawasan agen serta evaluasi agen.

Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan tugas khususnya sehubungan dengan masalah promosi agen sudah barang tentu Tergugat II sebagai karyawan Tergugat III terikat dengan SK Direksi Tergugat III dan sudah sepatutnya tidak dapat memberikan persetujuannya atas promosi tersebut karena sebagaimana telah diuraikan seblumnya promosi yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh SK Direksi Tergugat III dan sehubungan dengan hal tersebut pada halaman 11 SK Direksi Tergugat III menentukan:

apabila syarat umum ini tidak terpenuhi, maka promosi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan

Bahwa dengan demikian perbuatan hukum tidak menyetujui promosi tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena terbukti bahwa

hal 87 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Tergugat II mendasari perbuatannya atas dasar persyaratan promosi sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III, hal mana sebagai karyawan Tergugat III, Tergugat II terikat untuk mematuhi setiap peraturan kerja dilingkungan Tergugat III, dan oleh karenanya hal ini harus dianggap sebagai menjalankan suatu aturan hukum dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai perbuatan melawan hukum

(Munir Fuady, S.H.,M.H,LLM, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Jakarta, Hal 153)

sedangkan sehubungan dengan masalah Perjanjian Keagenan, bila pun (quad non) benar tidak diberikan kepada Penggugat, hal tersebut tidak menghilangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat III dalam kaitannya dengan keagenan asuransi, dan juga tidak menghilangkan hak Penggugat dimana terbukti Penggugat sendiri mengakui dalam gugatannya masih menerima pembayaran atas jasa-jasanya, hal ini mengingat pada dasarnya Penggugat dan Tergugat III pada dasarnya secara sadar sudah menjalan isi kesepakatan dalam Perjanjian Keagenan (Vide Pasal 1313 KUH Perdata) dan hal tersebut tidak mempengaruhi syarat sah Perjanjian Keagenan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan kata lain pula bila pun hal tersebut benar (quad non) maka hal tersebut tidak melanggar atau menghilangkan hak subyektif Penggugat sebagai agen asuransi jiwa Tergugat III berdasarkan Perjanjian Keagenan.

b) Unsur “kesalahan” :

Demikian juga dengan unsur “kesalahan” yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat didalam gugatannya, khususnya dalil Penggugat pada halama 9, 10 dan 11 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat II :

hal 88 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





- a. Tidak memiliki kapasitas untuk menempatkan atau mengelompokan agen.
  - b. Mengirimkan email (melalui cc) berisi komisi yang dicapai Penggugat kepada Tergugat I;
  - c. Diduga mendapat bagian dari Komisi Tergugat I;
  - d. Menahan promosi kenaikan tingkatan agen bagi Penggugat
- hal ini tidak dapat dibuktikan karena:

- i. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat II selaku Pekerja pada Tergugat III tidak pernah menerima peringatan atau sanksi dari Tergugat III karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan maupun sehubungan dengan perbuatan yang didalilkan Penggugat karena Tergugat II tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan perusahaan di bidang ketenagakerjaan dari Tergugat III sebagaimana ditentukan dalam Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003.
- ii. Demikian juga dengan masalah prinsip kerahasiaan dalam kaitannya dengan komisi sebagaimana didalilkan pada halaman 9 gugatan, adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat II selaku karyawan pada Tergugat III tidak pernah menerima peringatan atau sanksi dari Tergugat III karena melakukan pelanggaran terhadap masalah kerahasiaan yang bersifat komersial sebagaimana ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- iii. Bahwa sehubungan dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 dan UU No. 40 Tahun 2014, adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat III yang merupakan tempat bekerja Tergugat II :
  - a. tidak pernah menerima sanksi dari OJK karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perasuransian

hal 89 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



- sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat II yang didalilkan Penggugat, karena Tergugat III tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan di bidang perasuransian oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014.
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi oleh AAJI sehubungan dengan pelanggaran Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa dalam kaitannya dengan perbuatan Tergugat II yang didalilkan Penggugat.
- iv. Demikian juga dalam kaitannya dengan Tergugat I yang dikaitkan dengan Tergugat II dalam dalil-dalil Penggugat adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat I:
- a. tidak pernah menerima sanksi dari OJK karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perasuransian sebagaimana didalilkan Penggugat, karena Tergugat I tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan di bidang perasuransian oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014.
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi oleh AAJI atau Tergugat III sebagai pihak yang menunjuknya sebagai agen asuransi sesuai Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa dalam kaitannya dengan perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat.
- v. Dalam kaitannya dengan promosi Penggugat terbukti bahwa Tergugat II mendasari perbuatannya atas dasar persyaratan promosi sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi WAL, hal mana sebagai karyawan Tergugat III, Tergugat II terikat untuk mematuhi setiap peraturan kerja dilingkungan Tergugat III.

hal 90 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Dengan demikian, faktanya tidak ada kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat II terbukti. Untuk itu maka unsur kesalahan dalam perkara a quo demi hukum juga tidak terpenuhi.

c) Unsur kerugian :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya terbukti bahwa permohonan Promosi Penggugat sebagaimana dalam Formulir Promosi tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III yang merupakan rujukan dalam evaluasi kenaikan pangkat sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Keagenan.

Dan lingkup hukum perikatan, bila mengacu kepada azas exemptio non adempti contractus (pihak dalam perjanjian tidak dianggap lalai bila pihak lain dalam perjanjian juga telah lalai) sebagai azas yang harus selalu dianggap ada dalam setiap perjanjian (Lihat Subekti, Hukum Perikatan, Intermasa, Jakarta, 1992, hal 57-58), dan karena telah terbukti Penggugat sendiri yang tidak memenuhi ketentuan dalam SK Direksi Tergugat III dalam promosi hal mana sesuai Perjanjian Keagenan harus dipenuhi oleh Penggugat. Hal ini sebagaimana ditentukan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya No:156K/Sip/1955 tertanggal 15 Mei 1957, yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

“Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (wanprestasi) sehingga ia bebas dari kewajibannya”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur kerugian khususnya dalam artian materil dan immateril sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan hal tersebut hanya merupakan wujud iktikad tidak baik Penggugat sehubungan dengan perikatannya berdasarkan

hal 91 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Perjanjian Keagenan dengan Tergugat III (in casu PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha), untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim untuk mengkesampingkan permintaan ganti rugi sebagaimana dimaksud didalam Gugatan Para Penggugat karena sama sekali tidak berdasar.

d) Unsur hubungan sebab akibat :

Bahwa dengan tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan tidak adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam perkara a quo dan tidak ada kerugian akibat tindakan para tergugat (khususnya Tergugat II yang hanya karyawan pada Tergugat III) terhadap Penggugat, sehingga oleh karenanya maka unsur hubungan sebab akibat secara otomatis juga tidak dapat dibuktikan/tidak terpenuhi dalam perkara a quo karena kerugian yang dialami Penggugat bukan diakibatkan oleh para Tergugat melainkan hanya akal-akalan Penggugat agar promosinya menjadi SrAD dapat terpenuhi dengan mengingkari ketentuan dalam Perjanjian Keagenan dan SK Direksi WAL dan hal ini merupakan iktikad buruk Penggugat sendiri.

63. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdara yang terbukti dilakukan oleh Tergugat II, untuk itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim perkara a quo menyatakan dalam putusannya bahwa Tergugat II tidak terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum, hal ini sebagaimana juga pendapat Munir Fuady sebagai berikut:

“Bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersedut haruslah terpenuhi seluruhnya, jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi / tidak dapat

hal 92 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut”

(Munir Fuady, S.H.,M.H,LLM, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Jakarta, Hal 138-139).

#### IV. PETITUM PENGGUGAT DALAM GUGATAN BERIKUT POSITA YANG MENDASARINYA PATUT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA

64. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terbukti bahwa:

- h. Penggugat berdasarkan Perjanjian Keagenan adalah agen asuransi dari Tergugat III yang masih menikmati pembayaran dari Tergugat III sebagaimana diakui sendiri dalam gugatannya.
- i. Promosi yang diusulkan Penggugat sebagaimana dalam Formulir Promosi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III.
- j. Tidak ada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 atau Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilakukan oleh Tergugat III sebagai akibat perbuatan Tergugat II.
- k. Tidak ada pelanggaran peraturan kerja dilingkungan Tergugat III yang dilakukan Tergugat II sebagaimana didalilkan Penggugat.
- l. Tidak ada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 atau Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat dalam kaitannya dengan Tergugat II;
- m. terbukti bahwa Tergugat II mendasari perbuatannya atas dasar persyaratan promosi sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi WAL, hal mana sebagai karyawan Tergugat III, Tergugat II terikat untuk mematuhi setiap peraturan kerja dilingkungan Tergugat III.

oleh karenanya berdasarkan uraian diatas Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada halaman 9, 10 dan 11 gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat atas permintaan ganti rugi sebagaimana tersebut pada petitum gugatan yang diajukan Penggugat,

hal 93 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



karena promosi yang diajukan oleh Penggugat terbukti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III yang merupakan ketentuan yang mengikat Penggugat, Tergugat I, II dan III, oleh karenanya dalil Penggugat pada halaman 12 hingga 14 serta butir 1 hingga 8 petitum gugatan tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.

65. Bahwa demikian juga permintaan ganti rugi materil yang diajukan oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 1.327.231.470 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) serta ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertera petitum No. 5 merupakan permintaan yang tidak disertai bukti yang konkrit dan hanya berdasarkan perkiraan yang ditentukan sendiri oleh Penggugat sebagaimana diakui dalam halaman 12 gugatan dimana kerugian tersebut memang hanya didasari perkiraan Penggugat sendiri yang dihitung semenjak periode seharusnya promosi Penggugat dari posisi Agency Director menjadi SrAD per 1 Desember 2016 hingga Mei 2017, padahal dalam kaitannya dengan prestasi atau imbalan sebagai konsekuensi kenaikan pangkat bagi agen, pada bagian syarat dan ketentuan umum dalam halaman 11 SK Direksi Tergugat III menentukan:

Apabila seorang agen (LP, ASM, AD) dipromosikan, maka perhitungan prestasi dan produksi untuk periode evaluasi berikutnya adalah dihitung sejak agen tersebut dipromosikan.

Dengan merujuk kepada ketentuan SK Direksi Tergugat III tersebut, baru bisa dikatakan sebagai kerugian bila setelah dipromosikan prestasi dan produksi tidak disesuaikan oleh Tergugat III sesuai dengan kenaikan tingkat agen, dan bila hal ini terjadi maka dapat dikatakan sebagai kerugian yang akan datang (future lost) karena dapat dibayangkan secara wajar dan secara nyata terjadi.

(Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Jakarta, Hal 144)

Sedangkan dalam perkara a quo kerugian terbukti tidak berasal dari hubungan sebab akibat dengan perbuatan Tergugat II yang menjalankan

hal 94 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



kewajiban hukumnya sebagai Chief Agency Officer yang terikat dengan peraturan internal Tergugat III (termasuk SK Direksi Tergugat III) namun bila pun / quad non Penggugat menganggap terdapat kerugian hal tersebut dikarenakan kesalahan Penggugat sendiri yang tidak memenuhi persyaratan dalam SK Direksi Tergugat III sebagaimana telah diuraikan diatas.

66. Bahwa oleh karenanya mengingat ganti rugi yang dimohonkan tersebut terbukti mengada-ada tanpa bukti serta tidak aktual maka sudah sepatutnya untuk ditolak sebagaimana kaidah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- iv. Nomor 78 K/Sip/1973 tertanggal 22 Agustus 1974 dengan kaidah hukum bahwa permintaan ganti rugi haruslah dibuktikan.
- v. Nomor 556 K/Sip/1980 tertanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti harus ditolak.
- vi. Nomor 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 menyatakan penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut.

67. Bahwa sehubungan dengan ganti rugi imateril pada butir 5 petitum gugatan maka merujuk kepada fakta pada gugatan penggugat yang mendasari diri pada Pasal 1365 KUH Perdata, maka merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

Berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUH Perdata, ganti rugi imateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan

(Lihat Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 64 dan 65)

hal 95 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Oleh karenanya mengingat dalam gugatan Penggugat tidak membuktikan hal-hal sebagaimana ditentukan Pasal 1370, 1371 dan 1372 maka sudah sepatutnya petitum tentang ganti rugi imateril harus ditolak.

68. Selanjutnya sehubungan dengan petitum gugatan yang berkenaan dengan uang paksa (dwangsom), juga harus ditolak, petitum lain dalam gugatan penggugat adalah mengenai tindakan untuk membayar uang, yang mana untuk perkara aquo, tidak dapat dikenakan dwangsom, hal ini sebagaimana ditentukan dalam kaidah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusannya No 791/K/Sip/1972, sebagai berikut:

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

69. Bahwa oleh karena dalil-dalil dan tuntutan para penggugat tidak benar dan tidak beralasan, maka tuntutan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sudah seharusnya pula ditolak. Disamping itu, tuntutan para Penggugat agar pengadilan menjatuhkan putusan serta merta juga harus ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 tahun 1978 Jo. SEMA No 03 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 yang intinya berbunyi:

“Agar Para Hakim tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg. telah dipenuhi “.

70. Oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka adalah beralasan agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan dasar-dasar dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan, sebagai berikut :

hal 96 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat III

DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III.

A. DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam lingkup ini Tergugat III hendak mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan mereservir hak Tergugat III untuk mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat III yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang memiliki hubungan kontraktual dalam bentuk Perjanjian Keagenan tertanggal 27 Oktober 2015 ("Perjanjian Keagenan") dengan Penggugat dimana Tergugat III menunjuk Penggugat selaku agen asuransi guna memasarkan produk asuransi Tergugat III;
3. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil-dalil gugatan pada halaman 11 gugatan dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III:

hal 97 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. membiarkan Tergugat II yang tidak menyetujui promosi Penggugat karena dianggap menyimpang dari Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13 ("SK Direksi WAL").
  - b. Kurang bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi agen-agen dibawahnya karena membiarkan terbitnya Surat Analisa Promosi sebagai hasil dari analisa Formulir Promosi atas nama Penggugat tertanggal 21 November 2016 ("Formulir Promosi").
4. Bahwa oleh karena Tergugat III yang merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa dan hal yang dipermasalahkan Penggugat adalah dalam kaitannya dengan aktifitas penggunaan agen asuransi dilingkungan Tergugat III guna memasarkan produk asuransi milik Tergugat III, maka oleh karenanya secara langsung Tergugat III terikat oleh Ketentuan Standart Praktek dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa ("Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa") yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ("AAJI") dalam Keputusan Rapat Anggota AAJI No. 02/AAJI/2012 tentang Standart Praktek dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa (terlampir) hal mana juga ditegaskan dalam pada SK Direksi WAL yang menjadi bahasan dalam perkara a quo , dimana pada bagian No. 7 pada SK Direksi WAL ditentukan sebagai berikut:
- Apabila terdapat ketentuan yang belum diatur dalam ketentuan ini maka berlaku ketentuan perundangan terkait usaha perasuransian dan Standar Praktek dan Kode Etik Keagenan Asuransi Jiwa dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada halaman 4 Standart Praktek dan Kode Etik Asuransi Jiwa, mengenai sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa ditentukan sebagai berikut:
- Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini, AAJI atas inisiatifnya sendiri atau berdasarkan pelaporan dari anggota AAJI, akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam SKMUNAS AAJI NO.09/AAJI/MUNAS/2005 tentang Pembentukan DSPKE serta perubahannya.

hal 98 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan ditetapkan oleh AAJI berdasarkan rekomendasi DSPKE dan bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik Perusahaan, maupun dari dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini terhadap Nasabah, Perusahaan Asuransi Jiwa lain maupun industri asuransi jiwa pada umumnya. Sanksi yang diberikan dapat berupa:

1. Peringatan tertulis;
  2. Denda;
  3. Pelaporan kepada otoritas perasuransian atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa;
  4. Mengeluarkan rekomendasi AAJI kepada otoritas perasuransian untuk mencabut dan/atau membatalkan hasil lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Direktur, Komisaris dan/atau pemegang saham Perusahaan Asuransi Jiwa yang melakukan pelanggaran Kode Etik Perusahaan; dan/atau
  5. Pemberhentian dari keanggotaan AAJI.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Kode Etik Perusahaan Asuransi sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas maka dalam hal Tergugat III dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam menjalankan praktek dan perilaku dalam melaksanakan usaha asuransi jiwa, khususnya sehubungan dengan penggunaan agen asuransi, maka yang berwenang untuk memutuskan sanksi atas pelanggaran atau kesalahan tersebut berdasarkan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Dewan Standar Praktik dan Kode Etik /DPSKE.
7. Bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo, bila pun / quad non perbuatan sebagaimana diuraikan dalam halaman 11 gugatan dianggap merupakan suatu pelanggaran dalam praktik usaha asuransi jiwa, khususnya dalam hubungannya dengan agen asuransi maka yang berwenang memutuskan dan memberi hukuman / sanksi adalah DPSKE pada AAJI dan bukannya Pengadilan Negeri (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).

hal 99 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



8. Bahwa hal ini juga sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK No. 69 Tahun 2016"), dimana Pasal 21 ayat (1) dan (2) POJK No. 69 Tahun 2016 menentukan sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebagai akibat dari penggunaan Agen Asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui asosiasi yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

9. Bahwa apa yang ditentukan dalam Pasal 21 POJK No. 69 Tahun 2016 sebagaimana diatas pada dasarnya merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 58 Tahun 2009" ) dimana Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

10. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan keberadaan DPSKE pada AAJI yang merupakan asosiasi perusahaan asuransi jiwa sebagaimana ditentukan dalam Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa, maka sudah sepatutnya yang berwenang memeriksa pelanggaran atau kesalahan dalam kaitannya dengan praktik bisnis asuransi jiwa adalah Dewan Standar Praktik dan Kode Etik /DPSKE, dan sehubungan dengan hal ini Penggugat yang terikat dengan Tergugat III berdasarkan Perjanjian Keagenan juga terikat dengan peraturan OJK dan Kode Etik Perusahaan

hal 100 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Asuransi Jiwa tersebut diatas, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Keagenan yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat 3 Perjanjian Keagenan

Terhadap Leader berlaku (disamping Perjanjian ini) peraturan perundangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan kode etik keagenan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah/lembaga/asosiasi yang berwenang serta buku panduan (selanjutnya disebut “Buku Panduan”) prosedur-prosedur, instruksi-instruksi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan dari waktu ke waktu oleh WanaArtha Life

Pasal 6 ayat 1 butir a dan b Perjanjian Keagenan

Leader wajib untuk setiap saat dan dalam segala hal patuh dan tunduk terhadap:

- a. setiap dan seluruh strategi, pedoman, pemerintah, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu sehubungan dengan kinerja leader.
- b. Peraturan Keagenan, Peraturan AAJI, dan berpartisipasi dalam setiap pelatihan, sosialisasi produk dan program-program kepatuhan (baik diadakan oleh perusahaan atau pihak lain) yang disyaratkan oleh Perusahaan.

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan merujuk kepada ketentuan pada Pasal 134 HIR maka Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik berdasarkan permohonan dari Tergugat III atau secara ex-officio untuk berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

hal 101 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Dalam hal Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat III dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela, maka demi hukum Majelis Hakim sudah sepatutnya tidak akan memeriksa lebih lanjut pokok gugatan dari Penggugat, karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

## II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

12. Bahwa dalil-dalil gugatan pada halaman 11 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III:

- a. membiarkan Tergugat II yang tidak menyetujui promosi Penggugat karena dianggap menyimpang dari SK Direksi Tergugat III.
- b. Kurang bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi agen-agen dibawahnya karena membiarkan terbitnya Surat Analisa Promosi sebagai hasil dari analisa Formulir Promosi

13. Bahwa selanjutnya, demikian juga dalam kaitannya dengan Tergugat III sebagai pihak yang mempekerjakan Tergugat II atau pun dalam kapasitasnya sebagai perusahaan asuransi jiwa, bila pun perbuatan Tergugat II dan perbuatan Tergugat III sebagaimana didalilkan diatas adalah benar dan dianggap sebagai pelanggaran atau kesalahan (hal mana merupakan unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata), maka seharusnya Tergugat III sebagai pihak yang mempekerjakan Tergugat II atau pun sebagai perusahaan asuransi jiwa:

- a. Dijatuhi Sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) / Turut Tergugat, sebagai pemegang otoritas perasuransian yang salah satu fungsinya sebagai pengawas dalam penegakan peraturan di perasuransian Hal ini mengingat ketentuan Pasal 9 huruf c, g dan h UU No. 7 Tahun 2011 tentang OJK (“UU No. 7 Tahun 2011”) menentukan sebagai berikut  
Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai peran :
  - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaa, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan,



pelaku dan / atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan.

g. Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan disektor jasa keuangan dan

h. Memberikan dan / atau mencabut :

- a. Izin Usaha
- b. Izin orang perseorangan
- c. Efektifnya pernyataan pendaftaran
- d. Surat tanda terdaftar
- e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
- f. Pengesahan
- g. Persetujuan atau penetapan pembubaran dan
- h. Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan disektor jasa keuangan

Selanjutnya dalam lingkup Perasuransian OJK dalam Pasal 60 ayat (2) huruf m UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU No. 40 Tahun 2014") menentukan sebagai berikut:

(2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

m. mengenakan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/atau auditor internal;

b. Dijatuhi sanksi oleh AAJI setelah diputus melalui DPSKE sebagaimana ditentukan dalam halaman 4 Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa yang menentukan sebagai berikut:



Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini, AAJI atas inisiatifnya sendiri atau berdasarkan pelaporan dari anggota AAJI, akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam SK MUNAS AAJI NO.09/AAJI/MUNAS/2005 tentang Pembentukan DSPKE serta perubahannya.

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan ditetapkan oleh AAJI berdasarkan rekomendasi DSPKE dan bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik Perusahaan, maupun dari dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini terhadap Nasabah, Perusahaan Asuransi Jiwa lain maupun industri asuransi jiwa pada umumnya.

14. Bahwa sehubungan dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 dan UU No. 40 Tahun 2014, adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat III yang merupakan tempat bekerja Tergugat II atau pun sebagai suatu perusahaan asuransi jiwa :

- a. tidak pernah menerima sanksi dari OJK karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perasuransian sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat II yang didalilkan Penggugat, karena Tergugat III tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan di bidang perasuransian oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014, khususnya dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan agen asuransi jiwa dibawah Tergugat III.
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi oleh AAJI dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan agen asuransi jiwa dibawah Tergugat II yang didalilkan Penggugat

15. Bahwa demikian juga dengan kaitannya dengan Tergugat I yang dalam dalil-dalil Penggugat pada halaman 10 gugatan dikaitkan dengan Tergugat II dan bila pun perbuatan Tergugat I sebagaimana didalilkan diatas adalah benar

hal 104 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





dan dianggap sebagai pelanggaran atau kesalahan, maka seharusnya Tergugat I:

a. Dijatuhi sanksi administratif oleh OJK sesuai kewenangan OJK berdasarkan 72 ayat (2) butir e UU No. 40 Tahun 2014 yang menentukan sebagai berikut:

pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;

b. Dijatuhi sanksi oleh AAJI atau oleh Tergugat III sesuai dengan ketentuan Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia No 03/AAJI/RAT/2012 tentang Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa ("Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa") yang pada BAB III Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa yang menentukan sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi Jiwa dapat mengenakan sanksi kepada setiap Tenaga Pemasar yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Kode Etik Tenaga Pemasar, antara lain, berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pelaporan pelanggaran Tenaga Pemasar kepada AAJI untuk dimasukkan ke dalam Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah dan/atau untuk dilakukan pencabutan sertifikasi keagenan;
  - c. Penonaktifan Tenaga Pemasar sementara (skorsing); dan/atau
  - d. Pengakhiran Perjanjian Keagenan.

Pengenaan sanksi dapat dilakukan secara sekaligus bergantung kepada jenis pelanggaran ketentuan Kode Etik Tenaga Pemasar.

2. AAJI dapat mengenakan sanksi kepada setiap Tenaga Pemasar yang melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Pemasar berdasarkan pelaporan tertulis dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang antara lain berupa:
  - a. Pencabutan sertifikasi keagenan; dan/atau

hal 105 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



b. Pencantuman pada Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah.

Namun adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat I :

- a. tidak pernah menerima sanksi dari OJK karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perasuransian sebagaimana didalilkan Penggugat, karena Tergugat I tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan di bidang perasuransian oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014.
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi oleh AAJI atau Tergugat III sebagai pihak yang menunjuknya sebagai agen asuransi sesuai Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa dalam kaitannya dengan perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat

16. Bahwa selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang prematur atau terlalu dini karena apabila benar (quad non) Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat dari pelanggaran Tergugat II yang merupakan pihak yang dipekerjakan Tergugat III maka seharusnya pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat tersebut terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan oleh OJK dengan mengingat kewenangan OJK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2011, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah menempuh upaya tersebut melalui OJK atau pun AAJI terkait permasalahan dalam perkara a quo.

17. Bahwa Sesuai fakta-fakta tersebut, jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat yang meminta pertanggungjawaban dari Tergugat II dan juga tergugat lainnya serta menuntut ganti rugi adalah GUGATAN YANG PREMATUR. Sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 101 K/Sip/1974 yang berbunyi:

“Gugatan penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya.”



18. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan exceptio dilatoria yang diajukan oleh Tergugat II dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / OBSCUR LIBEL KARENA MENARIK TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DAN MENEMPATKAN PIHAK LAIN DENGAN HUBUNGAN HUKUM YANG BERBEDA (INCASU TERGUGAT I DAN TERGUGAT III) DALAM SATU GUGATAN

19. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 1 mengakui (Vide Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 1926 KUH Perdata) memiliki hubungan hukum sebagai Agen Asuransi dengan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III.

20. Bahwa sehubungan dengan hubungan hukum tersebut Penggugat juga mengakui bahwa telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Keagenan, perjanjian mana ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2015 dan atas dasar perikatan tersebut Penggugat telah memasarkan produk asuransi yang dikeluarkan Tergugat III dan sebagai konsekuensinya sebagaimana diakui oleh Penggugat, telah menerima imbalan sebagaimana diuraikan pada slip pembayaran yang diuraikan pada halaman 12 hingga 14 gugatannya.

21. Bahwa gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan hukum selaku agen asuransi dari Tergugat III, namun demikian gugatan Penggugat memasukan tiga pihak berbeda yang memiliki hubungan hukum yang berbeda atas dua obyek berbeda dalam gugatan dalam Perkara aquo, yaitu :

- a. Tergugat I dalam kaitannya dengan atasan Penggugat dalam kegiatan agen asuransi Tergugat III
- b. Tergugat II dan Turut Tergugat yang notabene tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat

hal 107 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



c Tergugat III dalam kaitannya dengan obyek perkara berupa hak dan kewajiban dalam hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Keagaenan.

22. Bahwa hal ini mengakibatkan orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran, karena dalam gugatan ini tidak jelas siapa, atas dasar apa dan atas hal apa masing-masing Tergugat dipertanggung jawabkan, karena sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah hubungan hukum selaku agen asuransi dari Tergugat III, namun Penggugat mencampur adukannya dengan menarik Tergugat II dan Turut Tergugat yang bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, serta Tergugat I yang hubungan hanya merupakan atasan dan bawahan dalam kegiatan keagenan asuransi jiwa dilingkungan Tergugat III, dan rumusan seperti ini adalah suatu kekeliruan, karena sejatinya Penggugat terikat perikatan berdasarkan Perjanjian Keagenan dengan Tergugat III.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 115).

23. Bahwa sehubungan dengan kekeliruan akibat rumusan gugatan dan petitum yang mencampur hubungan hukum yang berbeda dan menarik pihak yang tidak memiliki hubungan hukum, maka patut diperhatikan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karenanya gugatan yang menarik tergugat lainnya yang tidak menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 962 K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu

hal 108 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 294K/SIP/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / OBSCUR LIBEL KARENA MENDASARKAN DIRI PADA KETENTUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (VIDE PASAL 1365 KUH PERDATA) UNTUK MENUNTUT HAK YANG DIDASARI ATAS HUBUNGAN KONTRAKTUAL

25. Bahwa sebagaimana telah diakui sebelumnya oleh Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 1, Penggugat mengakui memiliki hubungan hukum sebagai Agen Asuransi dengan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III, yang didasari atas Perjanjian Keagenan.

26. Bahwa namun demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara Aquo merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUH Perdata) dalam kaitannya dengan hubungan hukum sebagai agen asuransi berdasarkan Perjanjian Keagenan, dan gugatan Penggugat dalam perkara a quo lebih kepada pemenuhan hak Penggugat atas promosi dan kenaikan imbalan sehubungan dengan promosi sebagaimana diatur dalam SK Direksi Tergugat III hal mana berdasarkan Pasal 3 ayat 3 serta 6 ayat 1 Perjanjian Keagenan harus dipatuhi juga oleh agen.

27. Bahwa, mohon diperhatikan oleh majelis hakim yang terhormat bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini atas dasar hubungan hukum yang berdasarkan dari suatu

hal 109 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



perikatan (dalam hal ini Perjanjian Keagenan) dan menganggap bahwa dalam kaitannya dengan promosi jabatan keagenan adalah kewajiban berdasarkan perundangan yang dalam hal ini adalah berdasarkan SK Direksi, padahal Perjanjian Keagenan telah mengatur hal tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 Perjanjian Keagenan sebagai berikut:

3. WanaArtha Life akan mengadakan evaluasi atas kinerja Leader pada saat dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Buku Panduan

4. Apabila setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 3 diatas ternyata agen memenuhi kualifikasi untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi maka leader berhak atas kenaikan pangkat (walaupun tingkat penjualan leader melampaui batas terendah untuk menyandang pangkat yang dua (atau lebih) jenjang lebih tinggi dari pangkat leader sebelum kenaikan pangkat tersebut.....

28. Bahwa sehubungan dengan hal ini mohon juga agar Majelis Hakim perhatikan bahwa dasar hukum penuntutan hak keperdataan atas dasar perikatan dan perundangan adalah berbeda sebagaimana ditentukan dalam kaidah pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 2014K/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999 yang salah satu kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

“Bahwa wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena perikatan, sedangkan perbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan karena undang-undang”.

29. Bahwa selanjutnya mengingat Penggugat telah mengakui memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Keagenan maka tidak semestinya gugatan untuk memenuhi haknya atau dalam kaitannya promosi tersebut didasar atas ketentuan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUH Perdata) namun harus melalui gugatan wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dan sehubungan dengan hal ini J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat:

hal 110 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



“Dengan demikian untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi

“ini merupakan salah satu pijakan debitur untuk melawan tuntutan penggugat berdasarkan wanprestasi, tergugat tentunya akan mengatakan: buktikan dulu ada perikatan antara anda dan saya”

“untuk adanya peristiwa wanprestasi harus ada suatu perikatan antara kreditur dan debitur”

(Lihat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal 8)

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat Tergugat I, Tergugat II dan III atas dasar perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### V. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN DAN PERSELISIHAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO

31. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam butir 3 halaman 3 posita gugatan, Penggugat mengakui bahwa dalam memasarkan produk asuransi yang dikeluarkan Tergugat III ia dibantu oleh Setiawati Tedja.

32. Bahwa selanjutnya pula sebagaimana diakui Penggugat dalam butir 12 halaman 7 butir d halaman 8 gugatannya bahwa sehubungan dengan penyelesaian masalah promosi Penggugat, Setiawati Tedja, Satria Agustina S dan Sriwati Sukardi yang aktif melakukan pertemuan Tergugat I dan Tergugat II, dan juga dengan direksi Tergugat III termasuk dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dan diakui dalam gugatan Setiawati Tedja dan Sriwati Sukardi hampir menyepakati penyelesaian pokok permasalahan dalam gugatan.

33. Bahwa hal ini membuktikan bahwa Penggugat / Lia Pujiyanti pada dasarnya tidak memiliki kepentingan hukum atau perselisihan hukum dengan para tergugat dalam perkara a quo sehubungan dengan pokok permasalahan

hal 111 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



dalam gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak aktif untuk berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan yang aktif dalam penyelesaian masalah tersebut serta mempunyai sengketa hukum sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Setiawati Tedja dan Sriwati Sukardi;

34. Bahwa dengan tidak adanya kepentingan hukum tersebut maka sudah sepatutnya pengadilan tidak dapat menerima perkara ini untuk diperiksa, hal ini sebagaimana pendapat Prof. Dr Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interest, point d'action

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke delapan, 2009, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 53);

35. Bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi tidak adanya kepentingan atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan para tergugat sebagaimana diuraikan diatas maka sejatinya tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Tergugat II, dan oleh karenanya mengaburkan maksud dari gugatan Penggugat itu sendiri dan berakibat tidak jelasnya mengenai hal mengenai siapa sebenarnya yang memiliki sengketa hukum (Punggugat atau rekannya Setiawati Tedja dan Sriwati Sukardi ?), dan oleh karenanya gugatan menjadi obscur libes dan harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam dalam kaidah yurisprudensi mahkamah agung RI No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang menentukan:

“syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum diantara keduanya”

VI. UPAYA HUKUM GUGATAN YANG DILAKUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO ADALAH CACAT HUKUM KARENA PENGGUGAT MENGABAIKAN UPAYA MEDIASI DAN TIDAK MENJALANKAN MEDIASI DENGAN IKTIKAD BAIK

hal 112 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





36. Mohon Majelis Hakim dapat memperhatikan bahwa walaupun upaya mediasi berdasar Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma No. 1 Tahun 2016") telah dinyatakan gagal namun hal ini diakibatkan oleh ketidakhadiran Penggugat atau kuasanya dalam mediasi baik pada tanggal 14 Agustus 2017 dan terakhir pada 6 September 2017.
37. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Penggugat atau kuasanya tidak pernah sekalipun hadir dalam mediasi baik setelah dipanggil untuk mediasi atau pun sengaja tidak hadir secara berturut-turut, dan Penggugat atau kuasanya juga tidak pernah menyampaikan usulan perdamaian selama mediasi tersebut dan juga tidak pernah menanggapi usulan perdamaian sebagaimana telah disampaikan Tergugat III kepada mediator secara verbal pada tanggal 14 agustus 2017 dalam mediasi tersebut.
38. Bahwa selanjutnya hal ini cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak menjalankan kewajiban mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai berikut:
- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
  - (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
    - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
    - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
    - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
    - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau

hal 113 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

39. Bahwa sebagai konsekuensi hukum Penggugat tidak menjalankan mediasi dengan iktikad baik Pasal 22 ayat (1), (2) (3) dan (4) Perma No. 1 Tahun 2016 menentukan:

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

40. Bahwa oleh karenanya terbukti Penggugat tidak beriktikad baik dalam menjalani mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2016 maka merujuk pada 22 ayat (1), (2) (3) dan ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 mohon kiranya, Hakim pemeriksa perkara ini dapat memberikan putusan akhir yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### VII. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA TIDAK MENERANGKAN DENGAN JELAS IDENTITAS TERGUGAT I

41. Bahwa sehubungan dengan nama Tergugat I sebagaimana dicantumkan dalam gugatan yang hanya menyebutkan nama Rudy sebagai Senior Agency Director tentunya akan menimbulkan tanda tanya apakah benar namanya hanya "Rudy" apa hanya ada 1 Rudy yang merupakan agen asuransi pada



Tergugat III, apa hanya 1 Rudy yang ada di DKI Jakarta atau Indonesia? sehingga dengan menyebut Rudy bisa dipastikan sebagai sosok yang tertentu sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat.

42. Bahwa hal ini perlu diperhatikan mengingat pencantuman nama dalam gugatan haruslah nama terang dan lengkap dan hal ini dimaksudkan untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 54)

43. Bahwa selanjutnya ketidakjelasan atau kesalahan atas penyebutan identitas Tergugat I memberikan akibat hukum gugatan mengandung cacat formil, hal ini sebagaimana pendapat pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“kekeliruan penyebutan yang serius yang mengakibatkan dilanggarnya syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil karena menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau Obscuur Libel dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 54).

44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### VIII. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LETIS CONSURSIUM)

45. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah dalam kaitannya dengan permohonan kenaikan jabatan untuk menjadi Senior Agency Director / SrAD.

hal 115 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



46. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat Pula bahwa guna mengajukan kenaikan jabatan tersebut, Penggugat menyampaikan Formulir Promosi yang selain harus ditanda tangani oleh Penggugat juga harus ditandatangani Senior Agency Director (Tergugat I) dan Regional Agency Development Director hal mana juga sebagaimana ditentukan dalam syarat dan ketentuan umum SK Direksi Tergugat III pada halaman 11 yang menentukan sebagai berikut:

Formulir Promosi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Direct leadernya sampai dengan Regional Agency Development Director / RADD.

47. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mempermasalahkan promosi dirinya tidak cukup hanya dengan menarik Tergugat I yang merupakan Senior Agency Director dan Tergugat II yang merupakan karyawan pada Tergugat III selaku Chief Agency Officer karena dianggapnya tidak menyetujui promosi tidak yang diajukan Penggugat, namun juga harus menarik orang atau pihak yang bertindak selaku Regional Agency Development Director / RADD. hal ini dikarenakan sesuai SK Direksi Tergugat III Regional Agency Development Director / RADD harus menandatangani permohonan promosi yang diajukan.

48. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang menjadi Regional Agency Development Director / RADD yang mana memiliki kewajiban dan terkait dalam memberikan persetujuan bagi promosi agen sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni kurangnya pihak yang seharusnya didudukkan sebagai tergugat dalam perkara a quo dan untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) sebagaimana juga telah ditentukan dalam kaidah hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1566K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa:

hal 116 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak terkait lainnya.

## B. DALAM POKOK PERKARA

### I. FAKTA-FAKTA DALAM PERKARA A QUO

49. Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya atas gugatan ini secara jelas dan terperinci bahkan cenderung mengaburkan fakta sebenarnya maka Tergugat III, merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya, bahwa dirinya adalah agen asuransi pada Tergugat III dan hal tersebut didasarkan atas Perjanjian Keagenan yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2015 dan dalam melaksanakan kegiatan sebagai agen asuransi Penggugat dibantu oleh Setiawati Tedja;
- b. Bahwa sebagai agen asuransi dari Tergugat III maka sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 serta 6 ayat 1 butir a dan b Perjanjian Keagenan Penggugat sebagai Agen Asuransi harus mematuhi peraturan dilingkungan Tergugat III, termasuk dalam hal ini adalah SK Direksi Tergugat III.
- c. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat, pada tanggal 21 November 2016 melalui Formuli Promosi ("Formulis Promosi") Penggugat mengajukan promosi untuk jenjang jabatan agen untuk tingkat Senior Agency Director ("SrAD").
- d. Bahwa sehubungan dengan hal ini, Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 Perjanjian Keagenan menentukan bahwa kenaikan pangkat atau promosi didasari atas evaluasi dari Tergugat III, dan sehubungan dengan hal ini SK Direksi Tergugat III pada halaman 12 poin c menentukan bahwa syarat promosi untuk menjadi SrAD adalah:
  - i. Sudah melewati masa kerja sebagai Agency Director ("AD") minimal 12 bulan

hal 117 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Seorang AD yang pernah dipromosi dari ASM maka pencapaian produksinya dihitung dari level sebagai AD
- iii. sudah memenuhi target produksi yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III
- iv. mendapatkan rekomendasi dari direct leadernya dan disetujui PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III
- e. Bahwa selanjutnya pada halaman 11 SK Direksi Tergugat III juga menentukan bahwa untuk dapat dipromosikan sebagai SrAD adalah memenuhi syarat umum sebagai berikut:
  - i. memperoleh Annual Premium Income / API sebesar Rp 1.500.000.000
  - ii. memenuhi jumlah anggota agen / minimal validated man power sebanyak 12 orang
  - iii. Persistensi sebesar 75 %
  - iv. Formulir Promosi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Direct leadernya sampai dengan Regional Agency Development Director / RADD
- d. Bahwa atas Formulir Promosi yang disampaikan oleh Penggugat setelah diperiksa ternyata:
  - i. Formulir Promosi tidak ditandatangani oleh Penggugat
  - ii. Formulir tidak ditandatangani oleh Direct leader dan RADD
  - iii. Penggugat tidak memenuhi syarat persistensi sebesar 75 %, yang dimaksud dengan persistensi dalam praktik yang berlaku pada internal Tergugat III disini adalah rasio persentase antara total jumlah premi baru / new business yang melakukan pembayaran premi secara penuh tanpa ada tunggakan premi dan atau masih aktif terhadap total jumlah premi baru / new business secara keseluruhan selama 19 bulan terakhir atau dapat ditulis dengan rumusan sebagai berikut:
$$\text{Persistensi} = \text{NB} + \text{IF} + \text{R1-L1} - \text{SI}$$

hal 118 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



#### NB + IF-Ca

NB Pembagi adalah: premi tahun pertama yang dibayar

NB Penyebut adalah: premi tahun pertama selama 12 bulan

IF : Premi tahun pertama setelah premi baru / new business untuk polis premi reguler

R1: premi tahun pertama hasil pemulihan polis (reinstatement), jika pemulihan dilakukan dalam periode perhitungan

L1: premi tahun pertama dan atau kedua yang tertunggak dalam periode perhitungan

S1: premi yang diambil sebagian atas polis-polis yang dikeluarkan dalam periode perhitungan

Ca: Premi polis yang dibatalkan atas polis yang dikeluarkan dalam proses perhitungan.

dan hal ini tidak terpenuhi oleh Penggugat

- e. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II sebagai Chief Agency Officer yang merupakan karyawan Tergugat III yang berdasarkan Surat Pengangkatan sebagai Chief Agency Officer ("Surat Pengangkatan") memiliki kewenangan mengatur urusan operasional agen asuransi di lingkungan Tergugat III mulai dari penempatan, pengawasan dan evaluasi dan sudah sepatutnya tidak dapat memberikan persetujuannya atas promosi tersebut karena promosi yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh SK Direksi WAL dan sehubungan dengan hal tersebut pada halaman 11 SK Direksi WAL menentukan:

apabila syarat umum ini tidak terpenuhi, maka promosi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan

- f. Bahwa kemudian hasil pemeriksaan atas Formulir Promosi tersebut dituangkan dalam suatu Analisa Promosi yang menyimpulkan bahwa Penggugat belum memenuhi syarat untuk dipromosikan sebagai SrAD;

hal 119 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa atas hasil tersebut, Setiawati Tedja dan Sriwaty Sukardi aktif melakukan penyelesaian atas hal tersebut termasuk melalui Tergugat II maupun kepada direksi Tergugat III, namun demikian Tergugat II tidak dapat memenuhi keinginan mereka karena Tergugat II sebagai karyawan Tergugat III dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan SK Direksi Tergugat III.

50. Bahwa berdasarkan uraian atas fakta-fakta tersebut diatas maka cukup membuktikan bahwasannya Penggugat dalam mengajukan promosi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III, hal mana sesuai Perjanjian Keagenan harus dipatuhi oleh Penggugat selaku agen asuransi Tergugat III.

51. Bahwa selanjutnya, fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas dengan sendirinya membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan syarat Persistensi sebanyak 75 % sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III otomatis terpenuhi bahkan mencapai 100 % sebagaimana pada posita dalam halaman 5 dan butir 13 pada halaman 8 gugatan adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan atas bukti yang sah oleh karenanya sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, demikian pula dengan rumusan persistensi yang disampaikan Penggugat pada halaman 6 gugatan sepatutnya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini karena bukan merupakan rumusan perhitungan Persistensi yang digunakan dilingkungan Tergugat III.

52. Bahwa lebih lanjut, bila pun penggugat tanpa bukti-bukti yang jelas menganggap dirinya telah memenuhi syarat Persistensi sebanyak 75 % sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III namun demikian adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Formulir Promosi yang diajukan Penggugat tidak ditandatangani oleh Penggugat Sendiri dan tidak ditandatangani Direct leader dan RADD sehingga cacat formil, oleh karenanya tetap tidak memenuhi ketentuan dalam syarat umum untuk

hal 120 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





promosi menjadi SrAD sebagaimana ditentukan dalam halaman 11 SK Direksi Tergugat III yakni:

Formulir Promosi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Direct leadernya sampai dengan Regional Agency Development Director / RADD dan konsekuensi atas hal tersebut tentunya Tergugat III tidak dapat memenuhi permohonan promosi Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam Formulir Promosi

53. Demikian juga dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III:

- a. membiarkan Tergugat II yang tidak menyetujui promosi Penggugat karena dianggap menyimpang dari SK Direksi Tergugat III.
- b. Kurang bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi agen-agen dibawahnya karena membiarkan terbitnya Surat Analisa Promosi sebagai hasil dari analisa Formulir Promosi

sebagaimana dinyatakan dalam halaman 11 gugatan adalah dalil-dalil halusinasi Penggugat yang tanpa bukti, dan hanya merupakan upaya pembunuhan karakter atas Tergugat III karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III.

II. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT PROMOSI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA NO. 016/SK/DIR/WAL/XII/13 (SK DIREKSI WAL/TERGUGAT III) YANG MERUPAKAN KRITERIAN BAGI EVALUASI KENAIKAN PANGKAT SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN KEAGENAN

54. Bahwa sebagai agen asuransi dari Tergugat III maka sesuai dengan Perjanjian Keagenan Penggugat sebagai Agen Asuransi harus mematuhi peraturan dilingkungan Tergugat III, hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perjanjian Keagenan:

Pasal 3 ayat 3 Perjanjian Keagenan

Terhadap Leader berlaku (disamping Perjanjian ini) peraturan perundangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan kode etik keagenan yang diterbitkan

hal 121 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



oleh instansi pemerintah/lembaga/asosiasi yang berwenang serta buku panduan (selanjutnya disebut “Buku Panduan”) prosedur-prosedur, instruksi-instruksi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan dari waktu ke waktu oleh WanaArtha Life

Pasal 6 ayat 1 butir a dan b Perjanjian Keagenan

Leader wajib untuk setiap saat dan dalam segala hal patuh dan tunduk terhadap:

- a. setiap dan seluruh strategi, pedoman, pemerintah, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu sehubungan dengan kinerja leader.
- b. Peraturan Keagenan, Peraturan AAJI, dan berpartisipasi dalam setiap pelatihan, sosialisasi produk dan program-program kepatuhan (baik diadakan oleh perusahaan atau pihak lain) yang disyaratkan oleh Perusahaan.

55. Bahwa oleh karenanya Penggugat dalam kaitannya dengan promosi jabatan bagi agen dilingkungan Tergugat III, harus memenuhi SK Direksi WAL/Tergugat III sebagai acuan kenaikan pangkat sebagaimana ditentukan dalam 4 ayat 3 dan 4 Perjanjian Keagenan sebagai berikut:

3. WanaArtha Life akan mengadakan evaluasi atas kinerja Leader pada saat dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Buku Panduan
4. Apabila setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 3 diatas ternyata agen memenuhi kualifikasi untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi maka leader berhak atas kenaikan pangkat (walaupun tingkat penjualan leader melampaui batas terendah untuk menyandang pangkat yang dua (atau lebih) jenjang lebih tinggi dari pangkat leader sebelum kenaikan pangkat tersebut.....

56. Bahwa selanjutnya sebagaimana diakui oleh Penggugat bahwa dirinya mengajukan promosi kenaikan pangkat dari Agency Director menjadi SrAD sebagaimana dituangkan dalam Formulir Promosi, dan sehubungan dengan hal ini SK Direksi WAL menentukan sebagai berikut:

hal 122 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



a. Pada halaman 11 SK Direksi WAL juga menentukan bahwa untuk dapat dipromosikan sebagai SrAD adalah memenuhi syarat umum sebagai berikut:

- i. memperoleh Annual Premium Income / API sebesar Rp 1.500.000.000
- ii. memenuhi jumlah anggota agen / minimal validated man power sebanyak 12 orang
- iii. Persistensi sebesar 75 %
- iv. Formulir Promosi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Direct leadernya sampai dengan Regional Agency Development Director / RADD

b. Pada halaman 12 poin c menentukan bahwa syarat promosi untuk menjadi SrAD adalah:

- i. Sudah melewati masa kerja sebagai Agency Director ("AD") minimal 12 bulan
- ii. Seorang AD yang pernah dipromosi dari ASM maka pencapaian produksinya dihitung dari level sebagai AD
- iii. sudah memenuhi target produksi yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III
- iv. mendapatkan rekomendasi dari direct leadernya dan disetujui PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III.

57. Bahwa atas Formulir Promosi yang disampaikan oleh Penggugat setelah diperiksa / dievaluasi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 4 ayat 3 dan 4 Perjanjian Keagenan ternyata:

- i. Formulir Promosi tidak ditandatangani oleh Penggugat
- ii. Formulir tidak ditandatangani oleh Direct leader dan RADD
- iii. Penggugat tidak memenuhi syarat persistensi sebesar 75 %, yang dimaksud dengan persistensi bagi internal Tergugat III disini adalah rasio persentase antara total jumlah premi baru / new business yang melakukan pembayaran premi secara penuh tanpa ada

hal 123 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



tunggakan premi dan atau masih aktif terhadap total jumlah premi baru / new business secara keseluruhan selama 19 bulan terakhir atau dapat ditulis dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Persistensi} = \text{NB} + \text{IF} + \text{R1} - \text{L1} - \text{S1}$$

$$\text{NB} + \text{IF} - \text{Ca}$$

NB Pembagi adalah: premi tahun pertama yang dibayar

NB Penyebut adalah: premi tahun pertama selama 12 bulan

IF : Premi tahun pertama setelah premi baru / new business untuk polis premi reguler

R1: premi tahun pertama hasil pemulihan polis (reinstatement), jika pemulihan dilakukan dalam periode perhitungan

L1: premi tahun pertama dan atau kedua yang tertunggak dalam periode perhitungan

S1: premi yang diambil sebagian atas polis-polis yang dikeluarkan dalam periode perhitungan

Ca: Premi polis yang dibatalkan atas polis yang dikeluarkan dalam proses perhitungan

dan hal ini tidak terpenuhi oleh Penggugat

58. Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan SK Direksi WAL yang mengatur syarat kenaikan pangkat dari Agency Director menjadi SrAD dan sudah sepatutnya pula Tergugat I, II dan III tidak dapat memberikan persetujuannya atas promosi tersebut karena promosi yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh SK Direksi WAL dan sehubungan dengan hal tersebut pada halaman 11 SK Direksi WAL menentukan:

apabila syarat umum ini tidak terpenuhi, maka promosi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan



III. TERGUGAT II TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
DALAM PERKARA A QUO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1365  
KUH PERDATA.

59. Majelis Hakim Yang Terhormat, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa, dari keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat didalam Gugatannya menyangkut perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat sama sekali tidak dapat dibuktikan perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu: unsur (i) melawan hukum, (ii) kesalahan, (iii) unsur kerugian dan (iv) hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian.

a) Unsur “melawan hukum” :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tergugat II adalah karyawan Tergugat III yang bertugas sebagai Chief Agency Officer yang berdasarkan Surat Pengangkatan bertugas melakukan manajemen kegiatan operasional agen termasuk penempatan agen dan pengawasan agen serta evaluasi agen.

Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan tugas khususnya sehubungan dengan masalah promosi agen sudah barang tentu Tergugat II sebagai karyawan Tergugat III terikat dengan SK Direksi WAL/Tergugat III dan sudah sepatutnya tidak dapat memberikan persetujuannya atas promosi tersebut karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya promosi yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh SK Direksi WAL dan sehubungan dengan hal tersebut pada halaman 11 SK Direksi WAL menentukan:

hal 125 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



apabila syarat umum ini tidak terpenuhi, maka promosi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan

Bahwa dengan demikian perbuatan hukum tidak menyetujui promosi tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena terbukti bahwa Tergugat II mendasari perbuatannya atas dasar persyaratan promosi sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi WAL, hal mana sebagai karyawan Tergugat III, Tergugat II terikat untuk mematuhi setiap peraturan kerja dilingkungan Tergugat III, dan oleh karenanya hal ini harus dianggap sebagai menjalankan suatu aturan hukum dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai perbuatan melawan hukum (Munir Fuady, S.H.,M.H,LLM, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Jakarta, Hal 153)

sedangkan sehubungan dengan terbitnya Surat Analisa Promosi, hal ini merupakan bagian pengendalian internal yang dilakukan Tergugat III dalam kaitannya dengan promosi dan penilaian prestasi agen sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi Tergugat III, dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi merupakan kewajiban hukum Tergugat III sebagai perusahaan asuransi jiwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian ("POJK No. 73 Tahun 2016") yang menentukan sebagai berikut:

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit harus diwujudkan dalam:

- b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan Perasuransian;

hal 126 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



selanjutnya dalam kaitannya dengan pengendalian internal Pasal 67 ayat (1) butir c POJK No 73 Tahun 2016 menentukan sebagai berikut: Direksi Perusahaan Perasuransian wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain Perusahaan Perasuransian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan:

c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan Perasuransian pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan Perasuransian, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan Perasuransian;

dan oleh karenanya hal ini harus dianggap sebagai menjalankan suatu aturan hukum dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai perbuatan melawan hukum.

b) Unsur “kesalahan” :

Demikian juga dengan unsur “kesalahan” yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat didalam gugatannya, khususnya dalil Penggugat pada halama 9, 10 dan 11 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat II :

- a. membiarkan Tergugat II yang tidak menyetujui promosi Penggugat karena dianggap menyimpang dari SK Direksi WAL .
- b. Kurang bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi agen-agen dibawahnya karena membiarkan terbitnya Surat Analisa Promosi sebagai hasil dari analisa Formulir Promosi

hal ini tidak dapat dibuktikan karena:



- i. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat II selaku karyawan pada Tergugat III tidak pernah menerima peringatan atau sanksi dari Tergugat III karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan maupun sehubungan dengan perbuatan yang didalilkan Penggugat khususnya sehubungan dengan pelaksanaan SK Direksi Tergugat III karena Tergugat II tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan perusahaan dibidang ketenagakerjaan dari Tergugat III sebagaimana ditentukan dalam Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003.
- iii. Bahwa sehubungan dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 dan UU No. 40 Tahun 2014, adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat III yang merupakan tempat bekerja Tergugat II dan dalam kapasitasnya sebagai perusahaan asuransi jiwa :
- a. tidak pernah menerima sanksi dari OJK karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perasuransian sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat II atau karena terbitnya Surat Analisa Promosi yang didalilkan Penggugat, karena Tergugat III tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan di bidang perasuransian oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014.
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi oleh AAJI sehubungan dengan pelanggaran Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa dalam kaitannya dengan perbuatan didalilkan Penggugat baik terhadap Tergugat II maupun Tergugat III





iv. Demikian juga dalam kaitannya dengan Tergugat I yang dikaitkan dengan Tergugat II dalam dalil-dalil Penggugat adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat I:

a. tidak pernah menerima sanksi dari OJK karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perasuransian sebagaimana didalilkan Penggugat, karena Tergugat I tidak pernah mendapat teguran atau peringatan apapun yang berhubungan dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturan di bidang perasuransian oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014.

b. tidak pernah dijatuhi sanksi oleh AAJI atau Tergugat III sebagai pihak yang menunjuknya sebagai agen asuransi sesuai Kode Etik Tenaga Pemasaran Asuransi Jiwa dalam kaitannya dengan perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat

v. terbukti bahwa Tergugat II mendasari perbuatannya atas dasar persyaratan promosi sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi WAL, hal mana sebagai karyawan Tergugat III, Tergugat II terikat untuk mematuhi setiap peraturan kerja dilingkungan Tergugat III

vi Pelaksanaan SK Direksi WAL oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan menuangkannya dalam Surat Analisa Promosi terbukti merupakan pelaksanaan kewajiban hukum untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka penilaian prestasi kerja (termasuk dalam hal ini agen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Jo Pasal 67 ayat (1) butir c POJK No. 73 Tahun 2016

Dengan demikian, faktanya tidak ada kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat III terbukti . Untuk itu maka unsur kesalahan dalam perkara a quo demi hukum juga tidak terpenuhi.

c) Unsur kerugian :

hal 129 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya terbukti bahwa permohonan Promosi Penggugat sebagaimana dalam Formulir Promosi tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi WAL yang merupakan rujukan dalam evaluasi kenaikan pangkat sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Keagenan.

Dan lingkup hukum perikatan, bila mengacu kepada azas exepzio non adempti contractus (pihak dalam perjanjian tidak dianggap lalai bila pihak lain dalam perjanjian juga telah lalai) sebagai azas yang harus selalu dianggap ada dalam setiap perjanjian (Lihat Subekti, Hukum Perikatan, Intermasa, Jakarta, 1992, hal 57-58), dan karena telah terbukti Penggugat sendiri yang tidak memenuhi ketentuan dalam SK Direksi WAL dalam promosi hal mana sesai Perjanjian Keagenan harus dipenuhi oleh Penggugat .. Hal ini sebagaimana ditentukan pula dalam yurisprudensi mahkamah agung RI melalui putusnya No:156K/Sip/1955 tertanggal 15 Mei 1957, yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

“Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (wanprestasi) sehingga ia bebas dari kewajibannya”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur kerugian khususnya dalam artian materil dan immateril sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan hal tersebut hanya merupakan wujud iktikad tidak baik Penggugat sehubungan dengan perikatannya berdasarkan Perjanjian Keagenan dengan Tergugat III (in casu PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha), untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim untuk mengkesampingkan permintaan ganti rugi sebagaimana



dimaksud didalam Gugatan Para Penggugat karena sama sekali tidak berdasar.

d) Unsur hubungan sebab akibat :

Bahwa dengan tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dan tidak adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh para tergugat (termasuk Tergugat III) dalam perkara a quo dan tidak ada kerugian akibat tindakan para tergugat (termasuk Tergugat II yang hanya karyawan pada Tergugat III dan Tergugat I yang merupakan agen Tergugat III) terhadap Penggugat, sehingga oleh karenanya maka unsur hubungan sebab akibat secara otomatis juga tidak dapat dibuktikan/tidak terpenuhi dalam perkara a quo karena kerugian yang dialami Penggugat bukan diakibatkan oleh para tergugat melainkan hanya akal-akalan Penggugat agar promosinya menjadi SrAD dapat terpenuhi dengan mengingkari ketentuan dalam Perjanjian Keagenan dan SK Direksi WAL dan hal ini merupakan iktikad buruk Penggugat sendiri.

60. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata yang terbukti dilakukan oleh Tergugat III, untuk itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim perkara a quo menyatakan dalam putusannya bahwa Tergugat II tidak terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum, hal ini sebagaimana juga pendapat Munir Fuady sebagai berikut:

“Bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersedut haruslah terpenuhi seluruhnya, jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut”

hal 131 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Munir Fuady, S.H.,M.H,LLM, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Jakarta, Hal 138-139)

IV. PETITUM PENGUGAT DALAM GUGATAN BERIKUT POSITA YANG MENDASARINYA PATUT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA

61. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terbukti bahwa:

- a. Penggugat berdasarkan Perjanjian Keagenan adalah agen asuransi dari Tergugat III yang masih menikmati pembayaran dari Tergugat III sebagaimana diakui sendiri dalam gugatannya;
- b. Promosi yang diusulkan Penggugat sebagaimana dalam Formulir Promosi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SK Direksi WAL.
- c. Tidak ada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 atau Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilakukan oleh Tergugat III sebagai akibat perbuatan Tergugat II.
- d. Tidak ada pelanggaran peraturan kerja dilingkungan Tergugat III yang dilakukan Tergugat II sebagaimana didalilkan Penggugat khususnya sehubungan dengan pelaksanaan SK Direksi WAL .
- e. Tidak ada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 atau Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat dalam kaitannya dengan Tergugat II.
- f. terbukti bahwa Tergugat II mendasari perbuatannya atas dasar persyaratan promosi sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi WAL, hal mana sebagai karyawan Tergugat III, Tergugat II terikat untuk mematuhi setiap peraturan kerja dilingkungan Tergugat III.
- g. Pelaksanaan SK Direksi WAL oleh Tergugat III dan Tergugat II dengan menuangkannya dalam Surat Analisa Promosi terbukti merupakan pelaksanaan kewajiban hukum untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka penilaian prestasi kerja (termasuk dalam hal ini agen)

hal 132 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Jo. Pasal 67 ayat (1) butir c  
POJK No. 73 Tahun 2016

oleh karenanya berdasarkan uraian diatas Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada halaman 11 gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat atas permintaan ganti rugi sebagaimana tersebut pada petitum gugatan yang diajukan Penggugat, karena promosi yang diajukan oleh Penggugat terbukti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SK Direksi WAL yang merupakan ketentuan yang mengikat Penggugat, Tergugat I, II dan III , oleh karenanya dalil Penggugat pada halaman 12 hingga 14 serta butir 1 hingga 8 petitum gugatan tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.

62. Bahwa demikian juga permintaan ganti rugi materil yang diajukan oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 1.327.231.470 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) serta ganti rugi immaterial sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertera petitum No. 5 merupakan permintaan yang tidak disertai bukti yang konkrit dan hanya berdasarkan perkiraan yang ditentukan sendiri oleh Penggugat sebagaimana diakui dalam halaman 12 gugatan dimana kerugian tersebut memang hanya didasari perkiraan Penggugat sendiri yang dihitung semenjak periode seharusnya promosi Penggugat dari posisi Agency Director menjadi SrAD per 1 Desember 2016 hingga Mei 2017, padahal dalam kaitannya dengan prestasi atau imbalan sebagai konsekuensi kenaikan pangkat bagi agen, pada bagian syarat dan ketentuan umum dalam halaman 11 SK Direksi WAL menentukan:

Apabila seorang agen (LP, ASM, AD) dipromosikan, maka perhitungan prestasi dan produksi untuk periode evaluasi berikutnya adalah dihitung sejak agen tersebut dipromosikan

Dengan merujuk kepada ketentuan SK Direksi WAL tersebut, baru bisa dikatakan sebagai kerugian bila setelah dipromosikan prestasi dan produksi tidak disesuaikan oleh Tergugat III sesuai dengan kenaikan tingkat agen, dan

hal 133 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



bila hal ini terjadi maka dapat dikatakan sebagai kerugian yang akan datang (future lost) karena dapat dibayangkan secara wajar dan secara nyata terjadi.

(Munir Fuady, S.H.,M.H,LLM, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Jakarta, Hal 144)

Sedangkan dalam perkara a quo kerugian terbukti tidak berasal dari hubungan sebab akibat dengan perbuatan Tergugat II yang menjalankan kewajiban hukumnya sebagai Chief Agency Officer yang terikat dengan peraturan internal Tergugat III (termasuk SK Direksi WAL) atau pun karena pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat III untuk melaksanakan pengendalian internal berdasarkan POJK No. 73 Tahun 2016 namun bila pun / quad non Penggugat menganggap terdapat kerugian hal tersebut dikarenakan kesalahan Penggugat sendiri yang tidak memenuhi persyaratan dalam SK Direksi WAL sebagaimana telah diuraikan diatas.

63. Bahwa oleh karenanya mengingat ganti rugi yang dimohonkan tersebut terbukti mengada-ada tanpa bukti serta tidak aktual maka sudah sepatutnya untuk ditolak sebagaimana kaidah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- i. Nomor 78 K/Sip/1973 tertanggal 22 Agustus 1974 dengan kaidah hukum bahwa permintaan ganti rugi haruslah dibuktikan.
- ii. Nomor 556 K/Sip/1980 tertanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti harus ditolak.
- iii. Nomor 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 menyatakan penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut.

64. Bahwa sehubungan dengan ganti rugi imaterial pada butir 5 petitum gugatan maka merujuk kepada fakta pada gugatan penggugat yang mendasari diri pada Pasal 1365 KUH Perdata, maka merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

hal 134 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUH Perdata, ganti rugi imateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan

(Lihat Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 64 dan 65)

Oleh karenanya mengingat dalam gugatan Penggugat tidak membuktikan hal-hal sebagaimana ditentukan Pasal 1370, 1371 dan 1372 maka sudah sepatutnya petitum tentang ganti rugi imateril harus ditolak.

65.Selanjutnya sehubungan dengan petitum gugatan yang berkenaan dengan uang paksa (dwangsom), juga harus ditolak, petitum lain dalam gugatan penggugat adalah mengenai tindakan untuk membayar uang, yang mana untuk perkara aquo, tidak dapat dikenakan dwangsom, hal ini sebagaimana ditentukan dalam kaidah pada yurisprudensi mahkamah agung melalui putusannya No. 791/K/Sip/1972, sebagai berikut:

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

66.Bahwa oleh karena dalil-dalil dan tuntutan para penggugat tidak benar dan tidak beralasan, maka tuntutan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sudah seharusnya pula ditolak. Disamping itu, tuntutan para Penggugat agar pengadilan menjatuhkan putusan serta merta juga harus ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 tahun 1978 Jo SEMA No. 03 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 yang intinya berbunyi:

“Agar Para Hakim tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg. telah dipenuhi “.

hal 135 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



67. Oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka adalah beralasan agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan dasar-dasar dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan, sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Jawaban Turut Tergugat**

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat Salah Alamat (ERROR IN PERSONA)**

1. Bahwa dalil Penggugat dalam posita dalam surat gugatan menyatakan sebagai berikut:

Romawi I halaman 2 Angka 1:

"Bahwa Penggugat merupakan agen asuransi jiwa dengan tingkat jabatan sebagai Agency Director (AD) sejak 23 November 2015 di perusahaan TERGUGAT III sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Aplikasi Keagenan tertanggal 12 Nopember 2015 (Bukti P-I) dan

hal 136 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





Surat Perjanjian Keagenan (Bukti P-14) yang telah PENGGUGAT isi dan serahkan kepada TERGUGAT III, namun sampai saat ini TERGUGAT III tidak menyerahkan Surat Perjanjian Keagenan tersebut kepada PENGGUGAT”

Romawi II Halaman 2 Angka 2:

“Bahwa posisi PENGGUGAT saat ini di perusahaan TERGUGAT III adalah sebagai Agency Director (AD) dengan atasan PENGGUGAT adalah TERGUGAT I selaku Senior Agency Director (SrAD) yang tugasnya memimpin, membina, dan mengawasi PENGGUGAT dalam menjalankan tugas sebagai AD, sebagaimana diatur dalam huruf D halaman 9 Lampiran I SK Direksi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 016/SK/DIR/WAL/XII/13.”

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah jelas dan nyata bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam perkara a quo timbul karena adanya Surat Perjanjian Keagenan antara Penggugat dengan Tergugat III, yang mana hal ini telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo.
3. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya gugatan Penggugat, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang dialami Penggugat, karena hubungan hukum yang timbul dalam perkara a quo adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan bukan terhadap Turut Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat.”
5. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang salah alamat karena Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan

hal 137 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

6. Oleh karena gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah salah alamat, maka sudah sepatutnya agar Turut Tergugat dikeluarkan dalam perkara a quo.
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah alamat, sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI TERKAIT GUGATAN PERKARA A QUO MERUPAKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA YANG MERUPAKAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (KOMPETENSI RELATIF)

8. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam posita dalam surat gugatan menyatakan sebagai berikut:

Romawi I halaman 2 Angka 1:

“Bahwa Penggugat merupakan agen asuransi jiwa dengan tingkat jabatan sebagai Agency Director (AD) sejak 23 November 2015 di perusahaan TERGUGAT III sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Aplikasi Keagenan tertanggal 12 Nopember 2015 (Bukti P-I) dan Surat Perjanjian Keagenan (Bukti P-14) yang telah PENGGUGAT isi dan serahkan kepada TERGUGAT III, namun sampai saat ini TERGUGAT III tidak menyerahkan Surat Perjanjian Keagenan tersebut kepada PENGGUGAT”

Romawi II halaman 3 angka 4:

“Bahwa sehubungan dengan promosi kenaikan jabatan PENGGUGAT dari Agency Director (AD) untuk menjadi Senior Agency Director (SrAD), kenaikan jenjang jabatan tersebut sejatinya ditentukan berdasarkan pencapaian target penjualan untuk setiap produk asuransi dari TERGUGAT II...”

hal 138 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



9. Bahwa dalam Posita halaman 11 Surat Gugatan Penggugat juga menyatakan:

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TURUT TERGUGAT

- a. Bahwa dengan dibiarkannya Surat Analisa Promosi yang sama sekali tidak sesuai dengan aturan yang ada atau dapat dikatakan “abal-abal” (tidak resmi) diterbitkan dan diberikan kepada PENGGUGAT, maka telah terbukti kurangnya kepedulian ...”
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, untuk selanjutnya disebut UU PHI menyebutkan:
- “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU PHI disebutkan:
- “Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;”
12. Bahwa Penggugat pada keseluruhan Posita gugatan pada pokoknya menyampaikan terkait promosi Penggugat menjadi Senior Agency Director (SrAD) yang menurut Penggugat telah memenuhi persyaratan kinerja, namun menurut Tergugat justru sebaliknya, sehingga dalam perkara a quo dapat disebutkan bahwa telah terjadi perselisihan sebagaimana disebutkan dalam UU PHI antara Penggugat dengan Para Tergugat. Dengan demikian pengadilan yang berwenang menangani perkara a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial (vide Pasal 1 angka 17 UU PHI).

hal 139 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti sengketa yang diuraikan dalam gugatan a quo merupakan perselisihan hubungan industrial sehingga Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang mengenai Turut Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat, dan selanjutnya Turut Tergugat memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat khususnya pada halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat terbukti kurang peduli atau memiliki mutu pengawasan yang kurang sebagai otoritas yang bewenang dalam membina dan mengawasi permasalahan hukum dan lancarnya kegiatan usaha perusahaan di bidang perasuransian khususnya mengawasi Tergugat III.
3. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (vide Pasal 6 UU OJK).
4. Bahwa dapat kami sampaikan kewenangan Turut Tergugat adalah melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dan Peraturan Pelaksanaannya.
5. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Turut Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

hal 140 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan, untuk selanjutnya disebut dengan UU OJK, telah ditentukan antara lain bahwa:

Pasal 5 :

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Pasal 6 :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 8 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan



- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
  - 1) izin usaha;
  - 2) izin orang perseorangan;
  - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - 4) surat tanda terdaftar;
  - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - 6) pengesahan;
  - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

hal 142 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c UU OJK, dinyatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
7. Di dalam penjelasan Pasal 4 huruf c UU OJK, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.
8. Selanjutnya Pasal 31 UU OJK mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.
9. Bahwa sebagai implementasi terhadap ketentuan Pasal 31 UU OJK tersebut, kemudian OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor: I/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU OJK, yang dimaksud Konsumen adalah:

Pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/ atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
11. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan, telah jelas terlihat bahwa permasalahan yang menjadi pokok perkara a quo adalah terkait proses promosi Penggugat menjadi Senior Agency Director (SrAD) yang menurut Penggugat telah memenuhi target sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam SK Direksi Tergugat III Nomor 016/SK/DIR/WAL/XII/13.

hal 143 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, untuk selanjutnya disebut UU PHI menyebutkan:

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

13. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”

14. Bahwa oleh karena permasalahan Penggugat dalam perkara a quo adalah terkait dengan hubungan yang didasarkan atas perjanjian kerja (keagenan) berupa promosi Penggugat di perusahaan Tergugat III, maka pengawasan terhadap permasalahan tersebut adalah di bawah Kementerian di bidang Ketenagakerjaan bukan pada Turut Tergugat (vide Pasal 32 jo. Pasal 33 UU Ketenagakerjaan).

15. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat tersebut terbukti bahwa gugatan terhadap Turut Tergugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya ditolak karena pengawasan terhadap hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan bukan kepada Turut Tergugat. Hal ini dikarenakan Penggugat tidaklah termasuk dalam definisi Konsumen dalam UU OJK. Dengan demikian, dalam perkara a quo tidak terpenuhinya asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (poit d'interetpoint d'action).

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan tersebut diatas maka terbukti Turut Tergugat telah melaksanakan fungsi pengawasan di sektor jasa

hal 144 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI





keuangan khususnya perasuransian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat ditolak atau setidaknya gugatan tersebut sepanjang terhadap Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan dengan\_ perkara sehingga dikeluarkan dalam perkara a quo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat atau menyatakan gugatan tidak diterima atau setidaknya-tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau ex aequo et bono.

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 November 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :



1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2018 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I,II,III;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.576.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh I Gde Arya Winaya, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Mei 2018, 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Agustus 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I,

hal 146 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2018, 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 1 November 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 November 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dengan surat masing-masing tertanggal 1 November 2018 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding tertanggal 28 Mei 2018, 30 Mei 2018, 6 Juni 2018, telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan sebagai tersebut lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2018, dan dengan mengadili sendiri;
- Menyatakan menolak eksepsi Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III ;

hal 147 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III masing-masing mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara bersama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2018, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak serta telah pula meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara bersama memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ternyata keberatan – keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah dibahas dalam proses di pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding ;

hal 148 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

#### M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2018** oleh Kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT,S.H** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 634/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. tanggal 26 Oktober 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan

hal 149 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SITI KHAERIYAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 634/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. tanggal 26 Oktober 2018 akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, S.H** **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**

2. **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**SITI KHAERIYAH, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

\_\_\_\_\_+

Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 150 dari 150 hal put. No. 634/PDT/2018/PT.DKI